

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA  
ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar  
Kabupaten Lebak)**



Oleh:

Rana Dzahabiyyah  
NIM.: 22913013

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER JURUSAN  
STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA  
ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar  
Kabupaten Lebak)**



Oleh:  
**Rana Dzahabiyyah**  
NIM.: 22913013

Pembimbing:  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER JURUSAN  
STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANA DZAHABIYYAH

N I M : 22913013

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KANEKES KECAMATAN  
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 September 2024

Yang menyatakan,



Rana Dzahabiyyah



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Sidang R.H. Wahid Hasyim  
Komplek Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Sekeloa Kidul No. 14, Yogyakarta 55584  
T. (0271) 808444 ext. 4111  
F. (0271) 808443  
E. [library@iainid.ac.id](mailto:library@iainid.ac.id)  
W. [iainid.ac.id](http://iainid.ac.id)

### PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024  
Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**  
Disusun oleh : Rana Dzahabiyah  
Nomor Mahasiswa : 22913013  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### **TIM PENGUJI:**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)  
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)  
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI (.....)



Yogyakarta, 17 Oktober 2024

.....

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu Ull. Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email : msi@uii.ac.id

### NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/X/2024

Tesis berjudul : **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**

Ditulis oleh : Rana Dzahabiyah

NIM : 22913013

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Ketua,

*[Signature]*  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KANEKES  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN  
LEBAK)

Nama : RANA DZAHABIYYAH

N I M : 22913013

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 24 September 2024  
Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>1</sup> (Q.S An-Nisa’: 58)*

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama, ed., *Al-Qur’an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*, Jakarta (Pustaka al-Hanan, 2009), hlm.87.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ḍal  | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وُ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أَ...يَ | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...إِ      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ...وُ      | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                         |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**

Rana Dzahabiyah

NIM: 22913013

Masyarakat adat Baduy terkenal dengan keunikan dalam menjalani kehidupan dan tradisinya. Salah satu tradisinya yaitu dalam pengangkatan anak. Anak angkat diakui bagian dari keluarga yang memiliki hak dan status yang sama dengan anak kandung. Hal ini menimbulkan terjadinya pengalihan harta warisan kepada anak angkat. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam masyarakat adat Baduy melalui perspektif sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk memahami bagaimana norma adat tersebut terbentuk, dipraktikkan, serta implikasinya terhadap norma hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian lebih mendalam menggunakan studi kasus, serta menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam. Teknik penentuan informan melalui *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy menunjukkan pengaruh kuat dari norma adat, anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Masyarakat Baduy menganut sistem kekerabatan bilateral dan pewarisan individual. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan interaksi antara hukum Islam, adat, dan nilai sosial masyarakat. Meskipun aturan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui hak waris anak angkat, masyarakat Baduy memilih pendekatan adat yang mereka anggap lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum yang dipengaruhi oleh norma lokal dan tradisi, di mana harmoni sosial dan kebersamaan diutamakan demi menjaga keseimbangan dalam keluarga dan mencegah konflik.

**Kata kunci:** Waris, Anak Angkat, Adat Baduy, Sosiologi Hukum Islam.

## ***ABSTRACT***

### **THE PRACTICE OF INHERITANCE PROPERTY DISTRIBUTION TO ADOPTED CHILDREN IN BADUY CUSTOM IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY (Case Study in Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency)**

Rana Dzahabiyyah  
NIM: 22913013

The Baduy indigenous people are famous for the uniqueness of their life and traditions. One of its traditions is in child adoption. Adopted children are recognized as part of the family who have the rights and status that are equal to the ones for biological children. This then results in the transfer of inheritance to adopted children. This study examines the practice of distributing inheritance to adopted children in the Baduy indigenous people through the perspective of Islamic legal sociology with the aim of understanding how these customary norms are formed, practiced, and their implications for Islamic legal norms. This study used a qualitative method with a more in-depth study using case studies, and used a juridical approach and the sociology of Islamic law. The technique of determining informants was conducted through purposive sampling continued with data collection through observation, interviews and documentation. The results of the study showed that the practice of distributing inheritance to adopted children in the Baduy custom shows a strong determination from customary norms in which the adopted children are considered equal to biological children in terms of the inheritance distribution. The Baduy people adhere to a bilateral kinship system and individual inheritance. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice reflects the interaction between Islamic law, custom, and social values of society. Although the rules of Fiqh and the Compilation of Islamic Law do not recognize the inheritance rights of adopted children, the Baduy people choose a customary approach they consider fairer and more suitable with social needs. This shows the flexibility of the law determined by local norms and traditions where social harmony and togetherness are prioritized to maintain balance in the family and prevent any conflict.

**Keywords:** *Inheritance, Adopted Children, Baduy Customs, Islamic Law Sociology.*

September 25, 2024

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu*

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin*, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis) dengan baik. Shalawat dan salam kepada Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya untuk umat Islam dan menjadi *uswatun hasanatun* bagi umatnya.

Tesis yang berjudul "*Praktik Pembagian Harta warisan kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)*" sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama proses penulisan tesis, penulis banyak mendapat pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupan penulis.

Pada proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dari lubuk hati terdalam, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., yang telah memberikan waktu, tenaga, ilmu dan dukungan selama pengerjaan tesis sampai saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Sekretaris Desa Kanekes, Bapak Sarmedi dan para narasumber yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Ibu Endang Kusdiningsih yang selalu mendampingi dan mendoakan saya dengan tulus sepenuh hati dan jiwa.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Yogyakarta, 20 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rana Dzahabiyyah', with a stylized initial 'R' and a long vertical stroke at the end.

Rana Dzahabiyyah, S.H

## DAFTAR ISI

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                                  | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                           | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>                              | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>                                   | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                       | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                                | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                     | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                              | <b>xvi</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                      | <b>xvii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                        | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                            | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                         | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                         | <b>xxii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                     | <b>1</b>     |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                                     | <b>1</b>     |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                    | <b>7</b>     |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>                     | <b>7</b>     |
| 1. Tujuan Penelitian .....                                        | 7            |
| 2. Manfaat Penelitian .....                                       | 7            |
| <b>D. Sistematika Pembahasan.....</b>                             | <b>8</b>     |
| <b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....</b> | <b>10</b>    |
| <b>A. Kajian Penelitian Terdahulu .....</b>                       | <b>10</b>    |
| <b>B. Kerangka Teori.....</b>                                     | <b>26</b>    |
| 1. Sistem Waris dalam Islam.....                                  | 26           |
| 2. Sistem Waris dalam Hukum Adat .....                            | 36           |
| 3. Pengangkatan Anak.....                                         | 46           |
| 4. Sosiologi Hukum Islam.....                                     | 54           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                            | <b>60</b>    |

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A. Jenis penelitian dan pendekatan.....</b>                                  | <b>60</b>     |
| <b>B. Paradigma Penelitian.....</b>                                             | <b>61</b>     |
| <b>C. Lokasi Penelitian .....</b>                                               | <b>62</b>     |
| <b>D. Informan Penelitian .....</b>                                             | <b>63</b>     |
| <b>E. Teknik Penentuan Informan .....</b>                                       | <b>63</b>     |
| <b>F. Teknik Pengumpulan Data.....</b>                                          | <b>64</b>     |
| <b>G. Teknik Analisa Data.....</b>                                              | <b>64</b>     |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>67</b>     |
| <b>A. Hasil Penelitian.....</b>                                                 | <b>67</b>     |
| 1. Profil Desa Kanekes.....                                                     | 67            |
| 2. Profil Masyarakat Adat Baduy.....                                            | 77            |
| 3. Pengangkatan Anak Masyarakat Adat Baduy .....                                | 88            |
| 4. Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat.....                              | 90            |
| <b>B. Pembahasan.....</b>                                                       | <b>95</b>     |
| <b>Praktik Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif</b> |               |
| <b>Sosiologi Hukum Islam .....</b>                                              | <b>95</b>     |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                      | <b>109</b>    |
| <b>A. KESIMPULAN .....</b>                                                      | <b>109</b>    |
| <b>B. SARAN.....</b>                                                            | <b>110</b>    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                     | <b>111</b>    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                  | <b>I</b>      |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                                   | <b>XXVIII</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Data Penduduk Desa Kanekes 2024.....                         | 68 |
| Tabel 2. Batas Wilayah Desa Kanekes.....                              | 73 |
| Tabel 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kanekes 2020-2024..... | 76 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Gambar 1. Peta Batas Desa Kanekes ..... | 72 |
|-----------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam setiap masyarakat, melalui hukum waris, harta warisan seseorang yang meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asas-asas kewarisan memberikan pedoman tentang bagaimana harta warisan dibagikan, siapa yang berhak menerima bagian warisan, dan sejauh mana kebebasan seseorang untuk mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau hibah. Namun, sering kali terdapat perbedaan dalam asas-asas kewarisan antara sistem hukum yang berbeda atau antara nilai-nilai budaya yang beragam. Inilah mengapa sinkronisasi menjadi penting untuk mencapai keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum waris.<sup>2</sup> Praktik pembagian harta warisan di Indonesia mengikuti pada hukum yang dianut oleh pewaris, sehingga tidak hanya hukum waris Islam saja yang diikuti. Ada tiga aturan hukum waris yang diikuti oleh masyarakat sampai saat ini, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (BW).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil* (Penerbit Andi, 2023), hlm.6.

<sup>3</sup>*Panduan Praktis Pembagian Waris* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2013), hlm.11.

Hukum waris pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, sehingga mencegah terjadinya perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Hukum waris membahas tentang hak dan kewajiban terkait harta seseorang ketika ia meninggal dunia yang akan dialihkan kepada orang yang masih hidup. Aspek harta kekayaan menjadi hal yang paling penting dalam hukum waris, mencakup semua aset yang dimiliki, termasuk utang piutang, hak ganti rugi, dan lain sebagainya. Ahli waris terbagi menjadi dua jenis menurut Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu ahli waris ab intestato (menurut Undang-Undang) dan ahli waris testamentair (menurut surat Wasiat).<sup>4</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, hukum waris Islam menjadi solusi adil untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang menekankan keadilan, dan bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil berdasarkan kebutuhan dan kedekatan hubungan dengan pemilik harta. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana hak bagian dari harta warisan dapat terputus kepada ahli waris, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam konteks ini, ditegakkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, antara lain mengatur pembagian harta warisan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi ahli

---

<sup>4</sup>Indah Sari, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (May 21, 2018), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

waris, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat konflik dalam pembagian harta warisan, serta memberikan rasa keadilan kepada penerima hak warisan. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas kewarisan didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam memiliki pandangan tentang hukum waris yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan persaudaraan antara sesama umat manusia.<sup>5</sup> Dengan demikian, hukum waris memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta warisan untuk mencegah perselisihan, menjaga keadilan, dan memastikan manfaat yang adil bagi ahli waris.

Baduy adalah sebuah komunitas suku yang tinggal di wilayah Banten, Indonesia. Mereka mempertahankan tradisi dan adat istiadat dengan sangat konservatif. Kehidupan mereka diatur oleh aturan-aturan adat yang ketat. Dalam budaya Baduy, konsep anak angkat bisa memiliki interpretasi dan implikasi yang unik. Penentuan status anak angkat dan hak-hak mereka dalam warisan dapat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, yang mungkin bertentangan atau berbeda dengan hukum Islam.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang pembagian warisan. Ini mencakup bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris, termasuk anak angkat. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks komunitas adat Baduy bisa menjadi kompleks karena adanya pertentangan atau penyesuaian dengan aturan adat setempat. Pembagian warisan kepada anak angkat dalam komunitas adat Baduy

---

<sup>5</sup>Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 109–18, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.

mungkin menghadapi tantangan seperti penafsiran yang berbeda antara aturan adat dan hukum Islam, serta penyesuaian antara nilai-nilai budaya tradisional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan temuan sementara bahwa harta warisan adat Baduy berbeda dengan masyarakat pada umumnya, diketahui emas dan uang menjadi harta utama yang dibagikan kepada ahli waris. Berbeda halnya dengan masyarakat Baduy, emas dan uang bukan harta utama yang dijadikan sebagai harta warisan, melainkan harta utama yang dibagikan adalah hasil bumi yang didapat. Penjelasan dari Bapak Sarpim bahwa banyaknya hasil bumi yang didapat setiap keluarga menandakan seberapa kaya keluarga tersebut, setiap keluarga memiliki tempat penyimpanan hasil panen padi yang disebut lumbung. Kekayaan setiap keluarga ditandai jika memiliki minimal lima lumbung pangan. Lumbung-lumbung itulah yang dibagikan kepada para ahli waris pada masyarakat Baduy. Bapak Sarpim menjelaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pengalihan harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat. Tidak ada perbedaan antara anak angkat dan anak kandung dalam besaran bagian waris, hal tersebut kembali kepada pewaris yang akan memberikan harta warisannya, jika pewaris tidak menentukan besaran tertentu maka pembagian harta warisan akan dibagi rata, namun jika pewaris memberikan pesan untuk besaran bagian harta warisan yang

dibagikan maka akan dibagi sesuai pesan tersebut, namun apabila dalam proses pembagiannya terjadi perselisihan maka, akan diselesaikan oleh kokolot kampung.<sup>6</sup>

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang kehidupan masyarakat adat Baduy yang jauh dari kata modern. Tidak hanya itu, motif penelitian di Desa Kanekes tertuju pada penyajian data terbaru melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara sehingga memperbarui data dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode studi pustaka. Fokus penelitian ini pada praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam masyarakat adat Baduy, menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam melalui pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar karena menggabungkan dua bidang yang penting, yaitu sosiologi dan yuridis untuk memahami praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy. Menggabungkan pendekatan sosiologi dan yuridis memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih dalam terhadap fenomena sosial dan hukum Islam. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami konteks budaya dan praktik adat Baduy, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Kombinasi dua pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menyajikan pengembangan

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 16 April 2024.

metodologis dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Maka, pendekatan metodologis yang dikembangkan dalam penelitian menjadi dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

Penelitian ini melihat praktik pembagian warisan dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari aspek budaya dan sosial masyarakat Baduy. Penelitian ini menyoroti peran anak angkat dalam sistem warisan masyarakat Baduy, yang memiliki dinamika dan implikasi unik dalam konteks budaya. Tentu ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana masyarakat Baduy memandang kedudukan anak angkat dalam sistem warisan mereka. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan dan nilai-nilai budaya serta adat istiadat masyarakat Baduy. Proses harmonisasi ini menjadi penting dalam konteks pluralistis budaya dan agama di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pemecahan fenomena hukum di masyarakat Baduy dan masyarakat adat lainnya. Selain itu, juga dapat menjadi referensi bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai budaya masyarakat adat dalam konteks hukum nasional. Dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi dan yuridis, penelitian ini membawa pandangan baru dan holistik terhadap fenomena kompleks pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam masyarakat Baduy.

Berdasarkan hasil eksplorasi yang menarik, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam dan secara khusus memperkenalkan budaya Baduy dengan menjaga otentisitas yang didapat dari hasil penelitian, kemudian dikaji melalui pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam agar menyajikan pandangan baru dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini **“Praktik Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy perspektif sosiologi hukum Islam studi kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Mengetahui praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy
- b) Menganalisis praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy perspektif sosiologi hukum Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat teoritis, dapat mengembangkan kajian dan menjadi referensi tentang pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy dalam bidang sosiologi hukum Islam.

- b) Manfaat Praktis, dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang waris untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan, serta sebagai bentuk dedikasi bagi para akademisi dalam mengkaji khazanah keilmuan tentang pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy perspektif sosiologi hukum Islam.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian guna mengetahui *gap research* yang dapat menyempurnakan penelitian dan meminimalisir terjadinya plagiasi. Sedangkan, kerangka teori menjadi konsep utama dalam menjelaskan pokok permasalahan yang akan diteliti.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menerangkan metode yang digunakan oleh penyusun sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di dalamnya terdapat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan materi sesuai dengan fokus masalah dan kerangka teori sebelumnya

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini penyusun melampirkan hasil peneltian, kesimpulan dan juga saran tentang praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy perspektif sosiologi hukum Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara khusus tentang pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy dengan menggunakan alat analisis sosiologi hukum Islam tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yaitu adat Baduy dan objek penelitian yaitu waris. Hasil penelusuran tersebut dipaparkan, sebagai berikut:

Penelitian Nur Aisyah (2020) *Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan ketentuan dalam pembagian warisan antara hukum Islam dan hukum perdata. Hukum kewarisan Islam telah mengatur bahwa anak angkat tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga anak angkat tidak mendapat bagian harta warisan, namun hal tersebut bisa diatasi melalui wasiat wajibah dengan besaran maksimal 1/3 atas persetujuan para ahli waris. Sementara, hukum perdata menyatakan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung, yang berarti memiliki peluang untuk mendapatkan harta warisan sama besarnya dengan anak kandung. Hasil penelitian ini didapat melalui

metode studi pustaka yang diperoleh dari artikel dan buku terkait dengan penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian Vaula Surya, Johni Najwan, M. Amin Qodri (2020) *Hak Waris Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Penelitian dilakukan menggunakan yuridis normatif dalam mengkaji masalah hukum tentang putusan perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 87-/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kontekstual dan pendekatan kasus. Pada kasus ini, anak angkat yang bernama Tjik Ha binti Abu Bakar sebagai terlawan tersita yang mendapatkan harta warisan lebih dari 1/3. Hal tersebut hanya disetujui oleh orang tua angkat dari Tjik Ha binti Abu Bakar dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Putusan Pengadilan Agama Jambi memutuskan pihak tergugat yang memenangkan perkara. Hasil putusan perkara bertentangan dengan pasal 209 KHI dan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzah ayat 4 dan 5. Status anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hukum Islam tidak menimbulkan suatu ikatan yang dapat mewarisi antara keduanya.<sup>8</sup>

Penelitian Raja Ritonga (2020) *Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam*. Penelitian dilakukan menggunakan metode

---

<sup>7</sup>Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 101–13, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

<sup>8</sup>Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (February 13, 2022): 34–48, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

deskriptif-kualitatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan *sosio historis* dan *yuridis normatif*. Hasil tulisan menjelaskan bahwa ada beberapa istilah dalam sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku Tengger, yaitu tanah gantung. Tanah gantung merupakan tanah kosong atau lahan perkebunan yang diberikan khusus kepada anak yang telah menjaga dan merawat orang tua selama hidupnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger memiliki beberapa aspek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain struktur ahli waris, waktu pembagian waris, syarat, rukun, sebab mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.<sup>9</sup>

Penelitian Rahmi Murniwati (2023) *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau memiliki cara yang unik dalam pembagian harta warisan. Harta pusaka tinggi diwariskan kepada keturunan perempuan melalui garis ibu, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan berdasarkan hukum Islam kepada semua ahli waris. Sistem ini merupakan perpaduan antara adat dan hukum Islam, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian harta pusaka dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Hasil penelitian

---

<sup>9</sup>Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 6, 2020): 1–19, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>.

merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan data diolah menggunakan analisis kualitatif.<sup>10</sup>

Penelitian Akhmad Muslih, Herawan Sauni dan Tito Sofyan (2023) *Studi Perbandingan Pembagian Warisan menurut Sistem Hukum Waris Adat Kaum dengan Sistem Hukum Waris Islam di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif dan kualitatif, melalui pendekatan tersebut peneliti dapat menemukan persamaan atau perbedaan dari dua sistem kewarisan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa adat kaum menganut prinsip matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sedangkan, prinsip kewarisan Islam menganut prinsip individual-bilateral. Pada sistem pembagian waris adat kaum, wanita lebih banyak menerima harta warisan dari pada laki-laki, dikarenakan wanita anak perempuan akan menjadi penerus setelah ibunya. Adat kaum memiliki beberapa jenis harta warisan, antara lain harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian, dan harta *suarang* atau *sawarang*.<sup>11</sup>

Penelitian Ahmad Alamuddin Yasin (2021) *Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Artikel ditulis melalui studi pustaka dengan metode penelitian deskriptif analisis dan data yang didapat dianalisis

---

<sup>10</sup>Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisa Harta Pusaka di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Justisia, Unes Journal of Swara*, May 4, 2023, <https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/315>.

<sup>11</sup>Akhmad Muslih, Herawan Sauni, and Tito Sofyan, "Studi Perbandingan Pembagian Warisan menurut Sistem Hukum Waris Adat Kaum dengan Sistem Hukum Waris Islam di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko," *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (November 29, 2023): 126–47, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31289>.

menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Nomor: 0056/Pdt.P/2017/Pa sebagai rujukan hak waris anak angkat perspektif Undang-Undang yang kemudian menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima harta warisan melalui wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta yang dimiliki. Sementara, hukum Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkatnya dalam memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan dan hal lain yang diperlukan. Namun, hal tersebut tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung yang menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Maka dari itu, perkara pembagian harta warisan anak angkat dalam Islam diatur melalui pemberian wasiat wajibah dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu 1/3.<sup>12</sup>

Penelitian Ni Luh Ariningsih Sari (2023) *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia*. Artikel menjelaskan dalam Staatblaad. 1927 No.129 pasal 11 ayat menyebutkan bahwa anak angkat mendapatkan nama dari bapak angkat dan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa anak angkat memiliki status sama seperti anak kandung yang lahir atas perkawinan orang tua angkatnya. Maka, anak angkat memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Penjelasan tersebut didapat melalui penelitian yang menggunakan tiga pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan,

---

<sup>12</sup>Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam," *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (May 13, 2021): 81–89, <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.

pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.<sup>13</sup>

Penelitian Andi Sri Risky Wulandari (2017) *Studi Komparatif Pembagian Harta warisan terhadap Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum* ditulis oleh Andi Sri Risky Wulandari. Peneliti berhasil mengumpulkan data melalui studi pustaka yaitu dengan mengulas dan menganalisis berbagai macam buku dan artikel penelitian yang terkait dengan judul, serta menganalisis isi kitab peraturan perundang-undangan secara interpretatif. Penjelasan terhadap penelitian bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum perdata dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak angkat tersebut sah menjadi anak angkat dari orang tua yang telah mengajukan permohonan pengangkatan anak. Kedudukan anak angkat dalam hukum perdata sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan. Berbeda halnya dengan hukum Islam, pengangkatan anak tidak memindahkan hak waris kepada anak angkat,

---

<sup>13</sup>Ni Luh Ariningsih Sari, "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia," *Ganec Swara* 17, no. 3 (September 2, 2023): 887, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.526>.

sehingga hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi.<sup>14</sup>

Penelitian Nur Ana Fitriyani (2020) *Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya menguraikan peristiwa pembagian harta warisan anak angkat di Desa Petekeyan yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat termasuk dalam ahli waris orang tua kandung dan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat memberikan harta peninggalan kepada anak angkat ketika masih hidup atau dapat dikatakan bahwa orang tua angkat memberikan harta peninggalan kepada anak angkat melalui hibah. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya jika pewaris tidak memiliki anak kandung, namun jika memiliki anak kandung maka bagian harta warisan ditetapkan melalui musyawarah bersama anak kandung.<sup>15</sup>

Penelitian Suaib Lubis dan Khairani (2020) *Hak Waris Anak Angkat menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini menguraikan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua

---

<sup>14</sup>Andi Sri Risky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum," *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (October 31, 2017): 1, <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>.

<sup>15</sup>Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (November 3, 2020): 232–48, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.

kandungnya melainkan sebagai bentuk perbuatan sosial. Tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pengangkatan anak tidak melahirkan akibat hukum dalam perkara waris antara anak angkat dan orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam pasal 171 huruf h bahwa tanggung jawab terhadap biaya pendidikan, perawatan dan kehidupan sehari-hari seorang anak dari orang tua kandung dialihkan kepada orang tua angkat berdasarkan ketetapan putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut didapat melalui penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan model analisis interaktif.<sup>16</sup>

Penelitian Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta dan Indah Permatasari (2023) *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*. Para penulis menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hasil karya tulis ini ditemukan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat berkesempatan mendapat harta warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah yang ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Suaib Lubis and Khairani Khairani, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Action Research Literate* 4, no. 1 (January 22, 2020): 62–69, <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.80>.

<sup>17</sup>Galut Putri Fatia, I. Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (March 14, 2023): 34–40, <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>.

Penelitian Abdul Aziz, Anis Tyas Kuncoro dan Mohammad Noviani Ardi (2023) *Pembagian Harta warisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil tulisan ini menjelaskan proses pembagian harta warisan anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang kemudian dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Karya tulis ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologi. Dapat diuraikan bahwa masyarakat Sidorejo mengikuti aturan adat dalam pembagian harta warisan. Fokus pada anak angkat, dalam aturan adat masyarakat Sidorejo menetapkan bahwa anak angkat mendapat bagian harta warisan dari orang tua angkatnya dengan besaran bagian setengah atau seluruh harta yang ada. Sebaliknya, hukum Islam telah menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan akibat hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, artinya dalam perkara waris anak angkat tidak menjadi bagian ahli waris tetapi dapat diganti dengan hibah atau wasiat wajibah yang diberikan kepadanya dengan besaran maksimal 1/3 dan telah disepakati oleh para ahli waris.<sup>18</sup>

Penelitian Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih (2020) *Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bersifat perspektif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan kasus. Hasil data yang didapat

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz, Anis Tyas Kuncoro, and Mohammad Noviani Ardi, "Pembagian Harta peninggalan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 2 (September 19, 2023): 243–53, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/33573>.

menjelaskan bahwa pengangkatan anak melahirkan perlindungan hukum bagi anak angkat, antara lain perlindungan hukum secara preventif dan represif. Berlandaskan perlindungan hukum preventif terhadap kedudukan anak angkat dalam bagian harta warisan melibatkan serangkaian aturan yang dirancang untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Sementara itu, perlindungan hukum represif menjadi landasan bagi hakim untuk membuat keputusan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Demikian dapat dijelaskan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat atas perkara harta warisan.<sup>19</sup>

Penelitian Mahyudin Munthe (2020) *Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, namun bisa diupayakan melalui melalui bagian wasiat dengan besaran tidak melebihi 1/3 harta pewaris yang merujuk pada dalil Al-Qur'an dan *sunnah*. Sementara hukum Perdata menyatakan bahwa bagian anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung jika anak angkat tersebut disahkan di hadapan notaris. Mahyudin memiliki jenis penelitian pustaka yang dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Lisa Carterina Kunadi and Diana Tantri Cahyaningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 281–86, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>.

<sup>20</sup>Mahyudin Munthe, "Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (July 1, 2020): 47, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.447>.

Penelitian Nazhifa Salsabiela dan Israfil (2021) *Kajian Yuridis Hak Waris Anak Angkat berdasarkan Wasiat Orang Tua Angkat Ditinjau dari KUHPperdata*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen. Hasil tinjauan KUHPperdata menjelaskan bahwa anak angkat memiliki perbedaan kedudukan dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Peluang anak angkat dalam mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat yang diberikan oleh pewaris. KUHPperdata mengatur pembagian hak waris anak angkat dilakukan dengan *testament* dan orang tua angkat memiliki kebebasan untuk menentukan besaran bagian harta selama tidak bertentangan dengan *legitime portie*.<sup>21</sup>

Penelitian Otom Mustomi (2017) *Perubahan Tatahan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Suku Baduy merupakan contoh nyata komunitas yang mampu menjaga tradisi dan budaya hukum mereka di tengah modernisasi. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya hukum mereka harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat Baduy, dan

---

<sup>21</sup>Nazhifa Salsabiela and H. Israfil Israfil, "Kajian Yuridis Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Wasiat Orang Tua Angkat Ditinjau Dari KUHPperdata," *Private Law* 1, no. 2 (August 3, 2021): 127–35, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.256>.

masyarakat luas. Hasil penelitian tersebut didapat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif.<sup>22</sup>

Penelitian Wati Rahmi Ria, Kasmawati, Ricco Andreas, Ade Oktariatas K.Y, dan Muhammad Bahrudin (2021) *Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamae Kabupaten Lebak Provinsi Banten*, menjelaskan bahwa Hukum kewarisan masyarakat Baduy dan Islam memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum, pembagian warisan, dan garis keturunan ahli waris. Namun, terdapat kesamaan dalam hal ahli waris dan waktu pembagian warisan. Perbedaan ini mencerminkan adat dan tradisi yang unik dari masyarakat Baduy, serta prinsip-prinsip syariat Islam yang universal. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empirik yang dianalisis secara kualitatif.<sup>23</sup>

Penelitian Retno Untari (2020) *Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten*, menjelaskan bahwa Masyarakat Baduy menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum adat, termasuk dalam hal perkawinan monogami. Faktor-faktor seperti agama, bahasa, pakaian, dan sistem hukuman berperan penting dalam menjaga kepatuhan ini. Pemahaman tentang faktor-faktor ini membantu kita memahami budaya dan

---

<sup>22</sup>Otom Mustomi, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (September 19, 2017): 309–28, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-328>.

<sup>23</sup>Ricco Andreas et al., "Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (December 31, 2021): 142–63, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3630>.

tradisi unik masyarakat Baduy. Hasil penelitian didapat melalui studi empiris yang dianalisis dengan metode kualitatif.<sup>24</sup>

Penelitian Elviana Sagala (2017) *Ketentuan tentang Harta warisan (Tarikah) dalam Hukum Islam*, menjelaskan bahwa tarikah dalam Islam merupakan konsep penting terkait harta warisan dan pewarisan. Dengan memahami rukun waris, sumber penentuan ahli waris dan porsinya, serta nilai musyawarah dan mufakat, diharapkan proses pembagian warisan dapat berjalan dengan adil dan damai.<sup>25</sup>

Penelitian Ahmad Maftuh Sujana (2020) *Pikukuh: Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy*, menjelaskan bahwa masyarakat Baduy mendefinisikan agama sebagai bentuk hubungan antara cara berpikir dan sikap perilaku seperti yang dijelaskan dalam *pikukuh*. *Pikukuh* diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kepada generasi selanjutnya. Orang tua wajib menanamkan nilai-nilai Buyut dan Pikukuh sejak dini kepada anak-anak. Kelalaian orang tua dalam mendidik anak dapat berakibat fatal. Buyut dan Pikukuh menjadi landasan moral dan spiritual masyarakat Baduy, menuntun mereka dalam berperilaku dan hidup selaras dengan alam dan adat istiadat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Retno Untari, "Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (October 15, 2019): 167–81, <https://doi.org/10.47467/as.v1i2.95>.

<sup>25</sup>Elviana Sagala, "Ketentuan tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam," *Jurnal Imiah Advokasi* 5, no. 1 (March 15, 2017): 34–51, <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>.

<sup>26</sup>Ahmad Maftuh Sujana, "Pikukuh: Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy," *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3, no. 2 (May 11, 2020): 81–92, <https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.24347>.

Penelitian Winny Amanda Darwin dan Ning Adiasih (2021) *Pembagian Waris Anak Angkat berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon*, menjelaskan bahwa telah ditetapkan dalam putusan *Landraad Amboina* No.14/1920 tentang kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dengan syarat pengangkatan anak dilakukan dihadapan notaris atau pengadilan dan mendapat persetujuan dari Kepala Saniri Negri dan anak-anak kandung dari orang tua angkatnya. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis dengan kualitatif kemudian disimpulkan melalui deduktif.<sup>27</sup>

Penelitian Agung Basuki Prasetyo (2019) *Hak Anak Angkat terhadap Harta warisan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing*, menjelaskan bahwa keturunan merupakan elemen penting dalam sebuah keluarga. Ketiadaan keturunan dalam keluarga berpotensi memicu poligami atau perceraian. Pengangkatan anak menjadi solusi untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Aturan hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat di masyarakat Osing berbeda dengan daerah lain. Masyarakat Osing taat pada agama Islam, namun tetap menggunakan hukum adat sebagai hukum yang hidup. Ika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, anak angkat berhak atas seluruh harta gono-gini, kecuali ada tuntutan dari kerabat

---

<sup>27</sup>Winny Amanda Darwin and Ning Adiasih, "Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (April 22, 2022): 239–46, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13597>.

orang tua angkat. Pewarisan harta gono-gini dilakukan melalui musyawarah keluarga.<sup>28</sup>

Penelitian Muhamad Muslim (2019) Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa perbedaan mencolok antara perkawinan masyarakat Baduy dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut meliputi: Poligami, masyarakat Baduy tidak mengenal poligami, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Perceraian, masyarakat Baduy tidak memperbolehkan perceraian, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara perceraian. Usia Nikah, masyarakat Baduy memperbolehkan pernikahan dini, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas usia minimal untuk menikah.<sup>29</sup>

Penelitian Klaudius Ilkam Hulu dan Dalinanma Telaumbanua (2022) *Kepemilikan Hak atas Tanah Warisan yang Diperoleh melalui Harta warisan Orang Tua*, menjelaskan bahwa Pemegang hak atas tanah warisan ditentukan setelah kematian pewaris. Pembagian harta warisan, termasuk tanah, harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, dan

---

<sup>28</sup>Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (October 18, 2019): 227–41, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6126>.

<sup>29</sup>Muhamad Muslih, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2019): 437–58, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>.

kepala desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan memastikan pembagian yang adil dan sah secara hukum.<sup>30</sup>

Penelitian Nurul Adliyah (2020) *Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta warisan menurut Hukum Islam*, menjelaskan bahwa Wasiat menjadi solusi penting dalam pembagian harta warisan, memastikan hak semua pihak yang berhak atas warisan. Wasiat menjamin hak para ahli waris, namun tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Wasiat juga melindungi hak kerabat pewaris yang berhak atas warisan namun terhalang oleh berbagai faktor. Wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 194-209. KHI secara yuridis formal merupakan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Meskipun hierarkinya di bawah undang-undang, KHI memiliki peran kuat dalam sistem peradilan Indonesia. KHI menjadi pedoman dan aturan utama dalam peradilan agama, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait warisan.<sup>31</sup>

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, sebagian penelitian fokus pada anak angkat, masyarakat Baduy, harta warisan dan warisan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah telah disebutkan di atas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sosiologi hukum Islam, karena penelitian ini akan meneliti lebih mendalam tentang

---

<sup>30</sup>Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua," *Jurnah Panah Keadilan* 1, no. 2 (August 25, 2022): 52–61, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>.

<sup>31</sup>Nurul Adliyah, "Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 72–82, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.

masyarakat Baduy. Pembagian harta warisan kepada anak angkat merupakan topik yang kompleks dan multidimensi dengan pertimbangan hukum, agama, budaya, dan sosial yang saling berkaitan. Penelitian ini memiliki beberapa *gap research* dengan penelitian terdahulu, seperti fokus pada adat Baduy, metodologi dan hasil penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang hukum waris Islam dalam konteks adat Baduy.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Sistem Waris dalam Islam**

#### **a. Pengertian waris**

Dalam bahasa Arab, kata waris berarti *al-miirats* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *waritsa – yaritsu – irtsan – miiratsan*.<sup>32</sup> Makna lain dalam bahasa Arab adalah *al-irtsu* yang artinya peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Secara bahasa, warisan dapat berwujud harta, budaya, ajaran ataupun ilmu.<sup>33</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dan warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi, *Fiqih Mawaris : Memahami Hukum Waris dalam Islam* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), hlm.1.

<sup>33</sup>Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Sleman, Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1441), hlm.69.

<sup>34</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/waris>.

Dalam Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) *muwaris*, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besar bagian yang akan diperoleh para ahli waris. Ilmu waris ini sangat dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap individu umat Islam jika tidak, Ilmu ini dapat dipelajari oleh sebagian tokoh masyarakat ataupun anggota keluarga. Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya" (at-Taubah:122).<sup>35</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam pewarisan, antara lain:

*Waris*, merupakan orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian disebut *dzawu al-arham*.

*Muwaris*, merupakan orang yang menjadi ahli waris atas harta benda yang ditinggalkan, baik ditinggalkan secara meninggal dunia ataupun orang yang hilang (*al-mafqud*) serta tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*.

*Al-irs*, merupakan harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.

*Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.

*Tirkah*, merupakan semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>36</sup>

## b. Dasar Waris

### 1) Ayat-ayat Al-Quran

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Seorang laki-laki memiliki bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan seorang wanita juga memiliki bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut jatah yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa:7).<sup>37</sup>

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S An-Nisa:8).<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>37</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*.

<sup>38</sup>*Ibid.*,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (Q.S An-Nisa:11).<sup>39</sup>*

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّاهُ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (Q.S Al-Ahzab:4).<sup>40</sup>*

## 2) Al-Hadis

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (H.R Bukhari)*

### c. Sebab Waris dalam Islam

Kompilasi Hukum Islam membagi kelompok ahli waris menjadi dua berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, yaitu ahli waris yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kemudian terdapat kritik pada pembagian kelompok tersebut, sehingga Hazairin berpendapat untuk pembagian kelompok ahli waris dibagi menjadi tiga, diantaranya: *dzawul faraid*, *dzawul qarabat*, dan *mawali* (ahli waris pengganti). Sementara menurut kelompok ahlus sunnah waljama'ah terbagi

<sup>39</sup>Kementerian Agama..

<sup>40</sup>*Ibid*,..

menjadi *dzawul faraid*, *'asabah*, dan *dzawul arham*.<sup>41</sup> Sementara, sebab pengahalang waris yaitu: 1) Perbedaan Agama, 2) Perbudakan, 3) Pembunuhan dan 4) Hijab.

#### **d. Prinsip Kewarisan dalam Islam**

##### **1) Asas Ijbari**

Asas ijbari dalam kewarisan Islam adalah prinsip bahwa dalam pewarisan harta, semua pewaris yang memiliki hak waris harus menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, kecuali dalam beberapa kasus yang telah diatur secara khusus. Dalam sistem kewarisan Islam, ada aturan yang jelas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang mereka terima. Asas ijbari menegaskan bahwa pewaris yang memiliki hak atas warisan tidak dapat dihalangi atau diberikan pengurangan dalam bagian warisannya, kecuali dalam situasi-situasi yang telah diatur secara tegas oleh syariat Islam.

Kata *ijbari* berasal dari bahasa Arab إجبار yang berarti paksaan, atau dalam bahasa Inggris disebut *compulsary* bermakna melaksanakan sesuatu di luar kehendak sendiri. Penjelasan dari asas *ijbari* dalam kewarisan Islam merupakan suatu perpindahan harta pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dengan besaran sesuai yang ditetapkan Islam sehingga,

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, ed., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pewaris tidak dapat mengubah besaran harta maupun menolak dalam memberikan harta peninggalannya.<sup>42</sup>

Dalam asas *ijbari* kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a) Perpindahan atau peralihan harta, unsur pertama yang harus diperhatikan bahwa Islam telah mengatur pembagian waris bagi setiap orang yang telah meninggal dunia, mulai dari siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan atau biasa disebut ahli waris, maupun besaran harta yang akan dialihkan. Maka, baik pewaris maupun ahli waris tidak perlu mengatur ulang ketentuan warisnya, menghalangi pembagian harta peninggalan, ataupun memintak haknnya dalam mendapatkan waris. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*<sup>43</sup>

- b) Jumlah harta yang akan berpindah, dapat dilihat kata *mafrudan* pada ayat di atas memiliki arti “ditetapkan” yang menjelaskan bahwa,

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2017).

<sup>43</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*.

jumlah harta peninggalan telah ditetapkan dan diperhitungkan besarannya oleh Allah Swt. Hukum kewarisan adalah wajib bagi setiap umat Muslim sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

- c) Penerima harta peninggalan, ketentuan penerima waris telah ditetapkan dalam al-Quran dan tidak dapat diubah karena bersifat wajib, sebagaimana penjelasan yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 11, 12, 176, dan 33. Penerima harta peninggalan biasa disebut ahli
- d) waris, yang mana urutan atau kelompok ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan hasil ikatan perkawinan dan kekerabata.<sup>44</sup>

## 2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam merujuk pada prinsip bahwa, pewaris memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari dua arah. Prinsip asas bilateral menjamin bahwa pewaris memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari kedua orang tua. Surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 menjadi dasar ayat dalam asas bilateral yang menjelaskan dua dimensi dalam asas ini, diantaranya:

*Pertama*, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 7 bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya.<sup>45</sup> Sedangkan, dalam surat an-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa, besaran waris anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tidak hanya anak

---

<sup>44</sup>Prof Dr Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2015), hlm.21.

<sup>45</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*.

yang mendapatkan waris dari kedua orang tuanya, tetapi orang tua juga berhak mendapatkan bagian waris dari anak yang sudah meninggal. Adapun besaran waris yang akan didapat adalah sebesar seperenam jika, pewaris sudah memiliki anak.<sup>46</sup>

*Kedua*, jika di atas menjelaskan pembagian waris terhadap hubungan orang tua dan anak maka, pada bagian ini menjelaskan bagian waris terhadap saudara pewaris. Pembagian waris kepada saudara telah dijelaskan sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 12 dan 176, saudara laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian waris dari pewaris dan seorang anak laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki keturunan maka, harta peninggalannya dapat dibagikan kepada saudaranya yang masih hidup baik dari keluarga ayah atau pun ibu.<sup>47</sup>

### **3) Asas Individual**

Ketentuan kewarisan dalam syariat Islam menggariskan bahwa harta peninggalan harus dibagikan secara adil di antara seluruh kerabat yang berhak menerima waris. Artinya, tidak ada seorang pun ahli waris yang diperbolehkan untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari yang telah ditentukan oleh hukum syara'. Prinsip ini menekankan kesetaraan hak antara ahli waris tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 Surah An-Nisa' (Q.S. 4:7) dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara individu. Dengan demikian, setiap ahli waris memiliki hak penuh atas bagian

---

<sup>46</sup>Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

<sup>47</sup>*Ibid.*,

warisannya, dan tidak ada yang dapat memaksakan klaim lebih besar atas warisan tersebut. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang pembagian harta peninggalan yang adil. Tidak ada perlakuan khusus bagi anak sulung laki-laki dalam pembagian warisan. Anak-anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas warisan orang tua mereka. Penerapan prinsip ini menjamin kesetaraan antara anak-anak, tanpa memandang urutan kelahiran atau jenis kelamin.

Ketentuan pembagian waris ini diharapkan dapat dipahami dan dihormati oleh setiap muslim agar terhindar dari sikap zalim antar kerabat keluarga dalam mendapatkan harta peninggalan. Pembagian waris dalam Islam, membedakan perolehan bagian yang didapat antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa, perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam waris adalah 2:1. Pembagian tersebut melihat dari tanggung jawab yang diemban oleh seorang laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus memberikan keamanan dan menjadi pelindung bagi keluarganya.<sup>48</sup>

#### **4) Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang merupakan salah satu prinsip penting dalam asas kewarisan Islam. Asas ini menekankan pentingnya memperlakukan pewaris dan ahli waris dengan adil dan seimbang dalam pembagian harta peninggalan. Asas keadilan berimbang ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, dan menjadi salah satu landasan utama dalam sistem pewarisan Islam. Para pewaris tidak diberikan

---

<sup>48</sup>Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

kebebasan sepenuhnya untuk mengubah aturan waris ini sesuai keinginan mereka, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Asas keadilan berimbang menekankan bahwa harta peninggalan harus dibagi secara adil antara para ahli waris, dengan memperhitungkan proporsi yang pantas sesuai dengan status dan hubungan mereka dengan pewaris. Asas ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, namun porsi yang diterima dapat berbeda. Tujuan asas ini yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>49</sup>

#### **5) Asas Akibat Kematian**

Asas ini mengacu pada fakta bahwa hak pewarisan baru terjadi setelah kematian pewaris. Dalam konteks kewarisan Islam, pewaris harus meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dapat dibagi sesuai ketentuan syariah. Setelah kematian pewaris, asas ini menetapkan urutan pewaris yang memiliki hak atas warisan. Urutan ini telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis dan mencakup ahli waris dari keluarga dekat seperti anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan saudara-saudara. Harta peninggalan harus dibagi sesuai ketentuan syariah. Pembagian ini harus memperhitungkan hak dan porsi yang pantas bagi setiap ahli waris sesuai dengan hubungan keluarga dan aturan Islam.

---

<sup>49</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993).

Asas akibat kematian juga memungkinkan pewaris untuk menyusun wasiat dalam batas-batas tertentu untuk membagi sebagian dari harta peninggalannya setelah kematian. Namun, pembagian harta dalam wasiat tidak boleh melanggar ketentuan syariah dan tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.<sup>50</sup>

## 2. Sistem Waris dalam Hukum Adat<sup>51</sup>

### a. Hukum Adat

Hukum adat mengandung dua unsur kata yang setiap katanya memiliki makna. Definisi hukum secara etimologi adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>52</sup> Selanjutnya, kata adat bermakna cara (kelakukan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>53</sup> Adapun hukum adat memiliki pengertian sebagai serangkaian aturan yang berasal dari kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup> Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan terkait erat dengan norma kesusilaan. Hukum ini menghasilkan dampak yang menjadi ciri pembeda. Sebagai sistem hukum yang berkembang di Indonesia, hukum adat bersumber dari aturan-aturan yang tidak

---

<sup>50</sup>Ali.

<sup>51</sup>Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Prenada Media, 2019), hlm.1.

<sup>52</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses pada 10 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>53</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses pada 10 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>54</sup>Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Lkis Pelangi Aksara, n.d.), hlm.227.

tertulis dan tumbuh sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat bersifat tradisional, dengan standar yang didasarkan pada harapan dan keinginan para leluhur.<sup>55</sup> Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepkan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dari pengalaman masyarakat di masa lalu. Hukum ini dianggap adil dan sesuai dengan norma yang berlaku, serta telah diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum yang sah.<sup>56</sup>

Dasar berlakunya hukum adat, sebagai berikut:

1) Aspek filosofi

Hubungan antara hukum adat dan UUD 1945 bukanlah pertentangan, melainkan sinergi yang saling memperkuat. Hukum adat, dengan fleksibilitas dan akar budayanya, memperkaya dan memanusiakan hukum nasional. UUD 1945, dengan kerangkanya yang kokoh, memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan, perlindungan, dan pengembangan hukum adat.

2) Aspek sosiologis

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat bukan karena paksaan, melainkan didasari oleh rasa memiliki, tanggung jawab dan dinamika hukum adat yang relevan. Eksistensi hukum adat masih terjaga sampai saat

---

<sup>55</sup>R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.73.

<sup>56</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Prenada Media, 2019), hlm.192.

ini karena dijadikan dasar dan alat ukur dalam mengontrol kehidupan sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis

### 3) Aspek Yuridis

Sejarah menyebutkan hukum adat terbagi menjadi dua masa, yaitu: *pertama*, masa kolonial Belanda. Pada masa ini, peraturan yang digunakan sebagai dasar adalah Pasal 131 ayat (2) poin A dan B. *kedua*, masa kolonial Jepang. Poin penting pada masa ini adalah Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1942 (7 Maret 1942). Dasar kedua periode tersebut adalah 75 RR yang disahkan pada tahun 1925 dalam Stb Nomor 415 Jo 577. Ketentuan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1926 dan dimuat pada Pasal 131 IS (*Indische Staatstgeleing*).<sup>57</sup>

#### b. Waris dalam Hukum Adat

Waris dalam hukum adat memiliki beberapa pengertian dari para ahli, Soepomo berpendapat bahwa rangkaian peraturan yang mengatur proses perpindahan aset berwujud (*materiil*) dan aset tidak berwujud (*immateriil*) dari generasi orang tua kepada anaknya. Ter Haar menjelaskan bahwa cakupan hukum yang berkaitan dengan proses penting dalam pengalihan kekayaan *materiil* dan *immateriil* dari leluhur kepada generasi selanjutnya.<sup>58</sup> Wirjonoo Prodjodikoro mengemukakan warisan merupakan kajian yang membahas peralihan kekayaan yang mencakup

---

<sup>57</sup>Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Deepublish, 2020), hlm.31.

<sup>58</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Kencana, 2018), hlm.16.

hak-hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.<sup>59</sup> Pendapat yang disampaikan oleh para ahli memiliki substansi yang sama yaitu peralihan, tidak hanya peralihan harta tetapi juga peralihan hak dan kewajiban yang sebelumnya ditanggung oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat, adat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda sehingga melahirkan keberagaman. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas sistem hukum pluralisme. Sistem hukum pluralisme berusaha menyelaraskan dan menerapkan hukum secara adil dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dewasanya, Indonesia memiliki tiga jenis hukum waris, yaitu hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.<sup>60</sup>

### **1) Sifat Waris dalam Hukum Adat**

Sistem waris dalam hukum adat mencerminkan filosofi terhadap pandangan masyarakat tentang harta dan hubungan kekeluargaan sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara hukum waris adat dengan hukum lainnya. Berikut uraian sifat waris dalam hukum adat:

- a) Pembagian waris berdasarkan persamaan hak dan tidak menerapkan *legitieme portie* (bagian mutlak).

---

<sup>59</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. Pertama (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.19.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.26.

- b) Kerukunan sebagai landasan utama dalam proses pembagian warisnya dengan mempertimbangkan kebutuhan para ahli waris.
- c) Harta warisan tidak dibagikan secara tergesa-gesa atau dipaksa dalam pembagiannya.
- d) Pembagian harta warisan dapat dilakukan sebelum terjadinya kematian ahli waris, artinya harta yang diberikan termasuk dalam hibah dan hibah ini dapat ditujukan sebagai waris.<sup>61</sup>

Keberagaman sistem kekerabatan ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, sebagaimana Hazairin mengemukakan bahwa hukum waris adat memiliki karakteristik sendiri yang berasal dari lingkungan masyarakat sehingga membentuk konsep pemikiran yang tradisional, meskipun begitu dalam praktiknya belum tentu sesuai dengan bentuk kekerabatan yang sama.<sup>62</sup>

## 2) Sistem Kekerabatan

Hukum waris adat tidak lepas dengan sistem kekerabatan yang mempengaruhi dalam pembagiannya, berikut tiga sistem kekerabatan di Indonesia:

---

<sup>61</sup>Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, hlm.249-250.

<sup>62</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. Pertama (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.45.

- a) Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu keturunan dihitung melalui garis keturunan ayah, dan warisan cenderung diberikan kepada laki-laki dalam keluarga.
- b) Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan dihitung melalui garis keturunan ibu, sehingga perempuan dalam keluarga memiliki peran penting dalam pewarisan.
- c) Sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu keturunan dihitung dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga pembagian warisan dilakukan secara adil kepada laki-laki dan perempuan.<sup>63</sup>

### 3) Sistem Pewarisan

Faktor lain yang mempengaruhi hukum waris adat yaitu sistem pewarisan antara lain, sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Penjelasan tiga sistem pewarisan, sebagai berikut:

#### a) Sistem pewarisan individual

Sistem ini membagi harta warisan kepada ahli waris secara perorangan. Setiap ahli waris mendapatkan bagian harta yang menjadi miliknya secara pribadi dan dapat dikelola tanpa campur tangan dari pihak lain. Sistem kekerabatan parental atau bilateral biasa menggunakan sistem pewarisan ini karena tidak ada keinginan untuk menguasai harta secara bersama. Hal

---

<sup>63</sup>Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, hlm.1.

ini bisa juga terjadi karena setiap anggota keluarga telah memiliki tempat tinggal di berbagai kota bahkan jauh dari keluarga.

b) Sistem pewarisan kolektif

Harta warisan tetap dimiliki secara bersama oleh semua ahli waris. Kepemilikan harta tersebut bersifat komunal dan tidak dibagi secara individu. Kepemilikan harta yang bersifat komunal berarti bahwa harta tersebut dimiliki secara bersama oleh sekelompok orang, biasanya keluarga besar atau komunitas, dan tidak dibagi menjadi bagian-bagian milik individu. Setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola harta tersebut, tetapi tidak memiliki kepemilikan pribadi atas bagian tertentu dari harta itu. Harta komunal sering kali berupa tanah atau aset keluarga yang diwariskan turun-temurun dan dianggap sebagai milik bersama seluruh anggota keluarga atau kelompok. Sistem ini didominasi oleh masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan patrilinear dan matrilinear, seperti masyarakat Minangkabau atau Ambon.

c) Sistem pewarisan mayorat

Dalam sistem mayorat, warisan diberikan kepada anak tertua sebagai penerus utama keluarga. Harta diwariskan kepada anak laki-laki atau perempuan tertua, yang dianggap sebagai pemegang tanggung jawab utama keluarga.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral : Menurut al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.15.

Keberhasilan sistem pewarisan ini sangat bergantung pada kemampuan anak tertua yang menerima harta warisan. Jika ia mampu mengelola harta dengan baik serta menjaga hubungan keluarga secara adil dan bertanggung jawab, maka sistem ini akan berjalan dengan baik. Namun, jika tidak, hasilnya pun akan sebaliknya.<sup>65</sup>

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa sistem waris dalam hukum adat merupakan proses peralihan baik harta, hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana yang diketahui tentang aturan hukum adat yang tidak tertulis dan lebih mengutamakan aturan lisan yang diwarisi dari para leluhur. Dalam hal waris, hukum adat mengutamakan prinsip keadilan, di mana keharmonisan dijunjung tinggi untuk menjaga kerukunan antar anggota keluarga dan tidak ada ketentuan bagian sehingga waris dalam hukum adat ini menerapkan persamaan hak yang justru berbeda dengan aturan waris dalam Islam. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian waris dalam hukum adat yaitu sistem kekerabatan dan sistem pewarisan. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan nilai-nilai leluhur yang masih dilestarikan, sehingga aturan pembagian waris di setiap daerah dapat berbeda sesuai aturan adat yang berlaku.

---

<sup>65</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Maret 2016 (Surabaya: Pustaka Radja, n.d.), hlm.187.

#### 4) Pembagian Harta Warisan

Pewarisan harta benda merupakan suatu mekanisme penyaluran kekayaan dari seseorang kepada mereka yang berhak menerimanya. Proses ini mencakup dua aspek, yakni pengalihan aset yang dilakukan semasa hidup si pemilik harta dan prosedur serta ketentuan pembagian warisan yang berlaku setelah si pemilik harta meninggal dunia. Keseluruhan proses ini melibatkan berbagai aturan dan tata cara yang mengatur bagaimana harta tersebut dialihkan dan dibagikan, baik sebelum maupun sesudah kematian pewaris.

##### a) Penyerahan harta warisan sebelum meninggal dunia

Sistem adat mengatur beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris, antara lain:<sup>66</sup>

*Pertama*, peralihan harta. Peralihan kepemilikan dan penguasaan aset dari pewaris kepada ahli waris merupakan suatu proses yang terjadi sesuai dengan ketentuan pewaris. Prosedur ini tidak hanya melibatkan pemindahan harta, tetapi juga erat kaitannya dengan status para ahli waris, hak serta tanggung jawab mereka, dan penentuan aset-aset tertentu yang tidak dipisahkan dalam pembagian warisan. Model pembagian seperti ini terjadi pada sistem kekerabatan bilateral, seperti masyarakat Jawa. Di mana harta

---

<sup>66</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.271-

warisan diprioritaskan kepada anak-anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan.

*Kedua*, penunjukan. Pengalihan aset semasa hidup pewaris merupakan suatu proses di mana pewaris masih mempertahankan kendali penuh atas kekayaannya. Dalam skema ini, meskipun ada ahli waris yang ditugaskan untuk mengelola harta, mereka tidak memperoleh hak kepemilikan. Hak mereka terbatas pada penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut. Metode penerusan harta ini dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya mencakup lahan pertanian seperti sawah, ladang, kebun, dan properti sejenis. Proses penunjukan dalam metode ini cenderung bersifat informal. Tidak diperlukan prosedur resmi di hadapan pejabat desa. Cukup dengan pernyataan sederhana di hadapan seluruh ahli waris, pewaris dapat menetapkan pengelola harta tersebut.

*Ketiga*, pesan dan wasiat. Pewaris dapat menentukan secara rinci siapa saja yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta tujuan penggunaan harta warisan tersebut. Wasiat biasanya dibuat dalam kondisi darurat, seperti sakit keras atau menjelang perjalanan jauh. Namun, selama pewaris masih hidup, ia memiliki hak penuh atas harta kekayaannya dan dapat mengubah atau membatalkan isi wasiatnya. Pemberian wasiat ini perlu dihadiri oleh

para ahli waris dan disaksikan oleh beberapa orang terpercaya seperti notaris atau ketua lingkungan setempat, serta berlakunya wasiat adalah setelah pewaris meninggal dunia.

b) Penyerahan harta warisan setelah meninggal dunia

Dalam penyerahan harta warisan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sistem pewarisan waris, yakni harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Artinya harta yang dibagi dapat disandingkan maknanya dengan sistem pewarisan individual, di mana harta warisan dibagi kepada ahli waris dan menjadi milik pribadi. Sementara, harta yang tidak dibagi sama dengan sistem pewarisan kolektif, yaitu harta warisan yang dikelola oleh salah satu ahli waris yang dipercaya mampu mengelola dan bertanggung jawab atas harta bersama. Faktor terjadinya hal serupa karena ada ahli waris yang belum cukup usia untuk mendapatkan dan mengelola harta warisan, atau pewaris tidak memiliki keturunan.<sup>67</sup>

### **3. Pengangkatan Anak**

#### **a. Definisi Pengangkatan Anak**

Sebelum membahas pengangkatan anak, lebih dulu akan diuraikan penjelasan tentang anak angkat. Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.273.

bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>68</sup> Sedangkan anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara anak orang lain yang diambil secara sah melalui aturan hukum yang berlaku.<sup>69</sup> Pada pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian anak angkat, yakni:

“Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan Pengadilan.”

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa Pengadilan memiliki andil untuk memberikan pengesahan kepada anak angkat sebagai bukti yang sah. Permasalahan anak angkat dijelaskan secara terbatas dalam pasal 171 huruf h dan pasal 209 pada Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam membolehkan pengangkatan anak, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam hak wali-mewali dan waris-mewaris. Hukum Islam juga menekankan bahwa pengangkatan anak tidak boleh membawa akibat hukum yang dilarang oleh syariat Islam.

---

<sup>68</sup>“Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” accessed August 30, 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>.

<sup>69</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”, diakses pada hari Jum’at, 30 Agustus 2024 Pukul 12.09 WIB.

Selanjutnya pengangkatan anak atau yang dikenal adopsi berasal dari bahasa Belanda yaitu *adoptie* atau *adaption* dalam bahasa Inggris.<sup>70</sup> Adapun pengertian pengangkatan anak yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>71</sup>

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengangkatan anak, antara lain, Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapatnya tentang pengangkatan anak yaitu suatu tindakan mengangkat anak orang lain untuk menjadi bagian dalam keluarga sendiri sehingga menimbulkan hubungan yang sama seperti orang tua dan anak kandung.<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan biologis dari pasangan suami istri untuk dirawat dan diperlakukan layaknya anak kandung.<sup>73</sup> Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri berdasarkan persetujuan antara orang tua angkat dengan

---

<sup>70</sup>Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing, 2020), hlm.57.

<sup>71</sup>“Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”

<sup>72</sup>Poespasari and Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*, hlm.59.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm.96.

orang tua kandung yang diangkat secara sah melalui upacara adat sesuai tradisi daerah yang berlaku.<sup>74</sup> Sementara hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan hanya sebagai peralihan tanggung jawab terhadap seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Perlu diingat bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat bernasab pada ayah angkatnya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dalam hak warisan dan perwalian.<sup>75</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Cetakan I (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm.4.

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.184.

<sup>76</sup>Pengangkatan Anak,” accessed August 30, 2024, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15701792551459.pdf>.

Urgensi pengangkatan anak adalah pemeliharaan yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak angkat untuk menjalani kehidupan dan pendidikan yang layak, serta menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat untuk menciptakan keadaan sosial yang harmonis.

### **c. Motif Pengangkatan Anak**

Ada beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak menurut hukum adat, antara lain:

- 1) Tidak memiliki anak.
- 2) Belum dikaruniai anak.
- 3) Rasa belas kasih terhadap anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau sudah tidak lagi memiliki orang tua (yatim piatu).
- 4) Mengangkat anak sebagai pelengkap keluarga karena mungkin hanya memiliki anak perempuan atau laki-laki saja.<sup>77</sup>

### **d. Kedudukan Anak Angkat**

Dalam Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung dan tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5:

---

<sup>77</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Kencana, 2017), hlm.170.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤١﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya:”Dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasnu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengajar oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>78</sup>

Penjelasan ayat Al-Qur'an di atas tentang prinsip penting dalam Islam mengenai hukum pengangkatan anak, Allah menjelaskan bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung. Status nasab atau keturunan tetap pada keluarga asal, bukan keluarga angkat. Tradisi adopsi anak dalam masyarakat Arab pra-Islam telah lama berlangsung dan dianggap sebagaimana anak kandung. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah Zaid bin Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw., sebelum diutus menjadi Nabi dan memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Dikarenakan anak angkat memiliki status layaknya anak kandung, maka pada zaman tersebut anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, hal ini berlangsung sampai awal Islam.<sup>79</sup> Kemudian Allah memperingati peristiwa ini melalui ayat tersebut

<sup>78</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*, hlm.418.

<sup>79</sup>Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (Prenada Media, 2020), hlm.9.

untuk memanggil anak angkat dengan nama bapaknya, bukan nama bapak angkatnya. hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakjelasan nasab di kemudian hari.<sup>80</sup> Penjelasan dalam hadits shahih menyatakan:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْتٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ

Artinya:”Tidak ada seorang pun yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir.” (H.R Bukhari)<sup>81</sup>

Demikian Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung yang kemudian dinasabkan kepada ayah angkatnya. Namun, nasab anak angkat tetaplah kepada ayah kandungnya, pengangkatan anak yang dipahami dalam Islam adalah peralihan tanggung jawab atas pemeliharaan seorang anak untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Apabila terjadi perubahan status anak angkat menjadi anak kandung yang dilakukan oleh orang tua angkat, maka hal tersebut tentu sudah melanggar aturan hukum Islam yang dengan tegas melarang perbuatannya.

Hazairin menyatakan makna anak pada ayat 4 Surat Al-Ahzab perlu dipahami secara bilateral, artinya kata anak berlaku untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hazairin menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat

<sup>80</sup>M. Abdul Ghoffar and Abu Ihsan Al-Atsari, trans., *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 6*, Cetakan Pertama (Bogr: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm.442.

<sup>81</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdud-Da'im and Shams Ad-Deen Al-Birmāwī, *Al-Lāmi' As-Shabīh Bi Syarh Al-Jami' As-Shahih.*, Pertama, 16 (Suriah: Dār An-Nawādir, 2016), hlm.325.

disandingkan dengan anak kandung, mereka tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya.<sup>82</sup> Pernyataan Hazairin sesuai dengan prinsip dasar waris Islam yakni pewarisan terjadi karena ada hubungan darah dan kekerabatan. Secara prinsip, anak angkat tidak termasuk bagian ahli waris, namun sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa penerimaan harta bagi anak angkat dapat melalui wasiat wajibah dengan besar bagian sepertiga dari harta orang tua angkatnya.<sup>83</sup> Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum sebagai bentuk upaya menyeimbangkan prinsip hukum Islam dengan realitas sosial di Indonesia.

Menurut para ulama fiqh, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang bisa saling mewarisi dalam Islam: pertama, karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*) kedua, karena pernikahan yang sah (*al-mushahaharah*) dan ketiga, karena hubungan perwalian antara seorang hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena adanya hubungan tolong-menolong semasa hidup. Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut, karena ia bukan kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, tidak lahir dari pernikahan yang sah dengan mereka, dan juga tidak ada hubungan perwalian. Oleh karena itu, anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling

---

<sup>82</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral : Menurut al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.42.

<sup>83</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.116.

mewarisi. Jika ada hak waris, itu hanya berlaku antara anak angkat dan orang tua kandungnya.<sup>84</sup> Begitu juga dalam hukum waris adat, anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, baik secara materiil maupun imateriil. Menurut Suroyo Wingjodipuro, proses adopsi harus dilakukan secara jelas dan terbuka, yakni melalui upacara adat dengan melibatkan kepala adat. Setelah diangkat, status hukum anak angkat tersebut setara dengan anak kandung dari pasangan yang mengadopsinya. Hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya akan terputus menurut adat, seperti yang terjadi di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.<sup>85</sup>

Di Indonesia, praktik merawat atau mengasuh anak dari kerabat dekat, jauh, atau anak dari keluarga yang kurang mampu sudah umum dilakukan dengan berbagai istilah. Namun, pengangkatan anak yang mengubah status menjadi anak kandung dengan hak dan kewajiban yang sama, justru bertolak belakang dengan konsep pengangkatan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

#### **4. Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam merupakan gabungan dari tiga istilah yang memiliki makna dan tujuan secara terpisah, yaitu sosiologi, hukum dan Islam. Secara

---

<sup>84</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.29-30.

<sup>85</sup>Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.33.

etimologis, sosiologi berasal dari dua bahasa latin yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti teman atau pendamping dan *logos* bermakna pengetahuan.<sup>86</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi bermakna pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>87</sup> Sedangkan hukum memiliki istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Law*. Dewasa ini, hukum diartikan sebagai aturan, kaidah, norma, atau ugeran yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang teratur dan harmoni, serta memiliki sanksi apabila ada yang melanggar.<sup>88</sup> Definisi hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu kumpulan kaidah yang mengatur cara berperilaku dalam masyarakat dan bersifat memaksa dengan disertai sanksi hukum bagi yang melanggar.<sup>89</sup> Dewasa ini, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa yang wajib ditaati oleh masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sehingga dapat menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman.

Adapun penjelasan para ahli tentang sosiologi hukum, George Gurvitch mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari realitas sosial yang berkaitan dengan hukum. J.Hall menyatakan sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu teoritis yang mempelajari generalisasi

---

<sup>86</sup>Sumarta, Sarwo Edy, and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam* (Penerbit Adab, n.d.), hlm.22.

<sup>87</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”, diakses pada hari Minggu, 08 September 2024, Pukul 08.20 WIB.

<sup>88</sup>Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm.4.

<sup>89</sup>Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2024), hlm.34.

fenomena sosial sejauh fenomena tersebut berkaitan dengan substansi, tujuan, penerapan aturan hukum, serta dampak hukum yang dihasilkannya.<sup>90</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum memiliki dampak terhadap lingkungan masyarakat, dan sebaliknya, perubahan dalam masyarakat juga dapat memicu perubahan dalam hukum.<sup>91</sup> Sedangkan sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>92</sup>

Membahas sosiologi hukum, ada beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum dan menjadi acuan dalam pembentukan hukum, yaitu hukum sebagai *social control* dan hukum sebagai *social engineering*. Terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan tentang hukum sebagai *social control*, hukum berfungsi sebagai sistem yang bertujuan mendidik masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Implementasi nyata dari hukum sebagai kontrol sosial adalah terwujudnya kepastian hukum, yang berupaya menciptakan keseimbangan dalam masyarakat sehingga tercapai stabilitas dan

---

<sup>90</sup>Muhammad Ulil Abshor, *Sosiologi Hukum* (Penerbit Lawwana, 2022), hlm.5.

<sup>91</sup>Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Madura: Duta Media Publishing, 2019), hlm.10.

<sup>92</sup>M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Deepublish, 2016), hlm.11.

perubahan yang seimbang. Sementara hukum sebagai *social engineering* merupakan sebagai pengatur dan pendorong perubahan dalam masyarakat.<sup>93</sup>

Beberapa ahli menyebutkan objek sosiologi hukum Islam yang berbeda, Ibnu Khaldun memaparkan tiga objek sosiologi, yakni solidaritas sosial (*Ashabiyah*), masyarakat pedesaan (*Badawah*) dan masyarakat perkotaan (*Hadhrah*). Menurut Ali Syariati membagi objek sosiologi hukum Islam dalam dua hal, yakni realitas masyarakat dan mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.<sup>94</sup> Kajian sosiologi hukum Islam digunakan untuk mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, antara lain:

1. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat
4. Mengetahui reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam
5. Organisasi masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung hukum Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Rony Hanintyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm.52.

<sup>94</sup>Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.20.

<sup>95</sup>Edy and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam.....*, hlm.22.

Dalam konteks Indonesia, sosiologi hukum Islam sangat relevan karena Indonesia memiliki pluralisme hukum yang tinggi. Di negara ini, berbagai sistem hukum seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif berjalan berdampingan dan sering kali saling berinteraksi serta menyesuaikan diri. Pluralisme hukum di Indonesia mengacu pada realitas bahwa berbagai sistem hukum yang berbeda diterapkan bersamaan dalam masyarakat. Masing-masing sistem hukum ini berakar pada sejarah, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi semuanya diakui dan dihormati dalam kerangka hukum Indonesia. Hukum Islam dielaborasi bersama teori dialektika dan eklektisisme untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat di masyarakat Baduy.

Dialektika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah; ajaran Hegel yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain lagi. Sementara, eklektisisme memiliki arti paham atau aliran filsafat yang mengambil sisi terbaik dari semua sistem.<sup>96</sup> Teori dialektika berfokus pada interaksi dinamis antara hukum Islam dan hukum adat, sedangkan teori eklektisisme menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis untuk mencapai solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Kedua teori ini dapat digunakan secara bersamaan

---

<sup>96</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”, diakses pada hari Senin, 14 Oktober 2024.

untuk memahami penerapan hukum Islam dalam konteks yang kompleks, di mana adat dan norma lokal memainkan peran penting.<sup>97</sup>

Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, bentuk dan aturan kewarisan yang berlaku di masyarakat adat Baduy diterapkan sesuai dengan rasa keadilan yang mereka miliki. Perlu diakui bahwa ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia tidak selalu sejalan. Christian van den Berg mengajukan teori *reception in complex*, yang menyatakan bahwa hukum agama diadopsi sebagai hukum adat, di mana hukum adat telah menerima hukum Islam. Secara formal, hukum waris di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 183 KHI menjelaskan bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat untuk berdamai dalam pembagian harta warisan, setelah mereka memahami bagian masing-masing.*" Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris merupakan hal yang sangat penting.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Syaikhu and Ibnu Elmi Achmad Slamet Palu, *Epistemologi Hukum Waris antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural* (Penerbit K-Media, 2024), hlm.138.

<sup>98</sup>Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Penerbit K-Media, 2022), hlm.188.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, “metodologi kualitatif” adalah kaidah penelitian yang melahirkan data deskriptif melalui tulisan atau lisan dari narasumber dan keadaan yang dapat diteliti.<sup>99</sup> Pendapat Kirk dan Miller yang tertulis dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang pada dasarnya mengandalkan pengamatan terhadap manusia, baik dalam konteks lingkungan maupun terminologi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan makna, termasuk keragaman kondisi, tindakan, keyakinan, dan kepentingan manusia, dengan menekankan pada perbedaan bentuk-bentuk yang menghasilkan variasi makna.<sup>100</sup> Sebagaimana diketahui bahwa penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, di mana peneliti menguraikan suatu fenomena atau permasalahan sosial melalui tulisan yang bersifat naratif daripada angka. Sehingga data yang diperoleh di lapangan menjadi bukti yang akan disajikan dalam tulisan karyanya.

---

<sup>99</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Zifatama Jawara, 2015), hlm.4.

<sup>100</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm.7.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan sosiologi hukum Islam. Studi ini menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan sosiologi dan yuridis, sehingga menawarkan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan hukum dalam topik sosial dan budaya. Rancangan menggunakan studi kasus dalam penelitian berupaya untuk memberikan data empiris yang kaya dan pemahaman kontekstual terhadap topik penelitian. Kajian sosiologi dalam studi Islam dilakukan dengan upaya untuk memahami gejala-gejala keagamaan dengan melihat berbagai praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tindakan ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk melihat dan memperkuat posisi agama dalam kehidupan manusia.<sup>101</sup>

## **B. Paradigma Penelitian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paradigma memiliki arti model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>102</sup> Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa paradigma penelitian merupakan serangkaian asumsi, konsep, atau proposisi umum yang mengarahkan cara berpikir dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain, paradigma ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang memandu peneliti dalam melakukan kajian

---

<sup>101</sup>Yodi Fitradi Potabuga, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4, no. 1 (October 5, 2020): 19–30, <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>.

<sup>102</sup>"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring", diakses pada hari Senin, 16 September 2024.

ilmiah. Paradigma yang dibahas dalam konteks ini adalah paradigma penelitian kualitatif, yang menunjukkan pola pikir sesuai dengan metode kualitatif, yang memiliki karakteristik tertentu. Penelitian kualitatif dikenal karena sifatnya yang fleksibel dan holistik, dengan pendekatan yang memungkinkan identifikasi dari berbagai sudut pandang secara lebih mudah. Dalam paradigma penelitian kualitatif, ada beberapa istilah penting seperti konstruktivisme (proses membangun pemahaman berdasarkan pengalaman), interpretivisme (fokus pada pemahaman subjektif), dan naturalisme (penelitian dilakukan dalam konteks alami tanpa manipulasi).<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersifat relatif, tergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Penting untuk dicatat bahwa paradigma ini tidak mengakui adanya realitas tunggal atau mutlak, karena realitas sosial dibentuk oleh pemahaman individu atau kelompok, sehingga hasilnya bisa beragam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Masyarakat baduy merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang masih menjaga tradisi dan budaya leluhur mereka dengan kuat, meskipun

---

<sup>103</sup>Mujamil Qomar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*, Cet. 1 (Malang: Inteligensia Media, 2022), hlm.12.

begitu hukum Islam memiliki peran dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Adat Baduy. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian di Desa Kanekes ini menyediakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana hukum adat dijalankan dalam masyarakat yang juga terpengaruh oleh hukum Islam sehingga dari penelitian ini dapat diketahui interaksi antara sosial, budaya dan agama.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Sarmedi sebagai Sekretaris Desa Kanekes
2. Bapak Sarpin sebagai Perangkat Desa bagian Kasi Pemerintahan
3. Bapak Sarikam sebagai Jagaraksa Desa
4. Bapak Salman sebagai Kepala Urusan Keuangan

#### **E. Teknik Penentuan Informan**

Dalam metode kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berikutnya merupakan kriteria-kriteria yang sebaiknya menjadi informan atau sumber data, yaitu:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sejarah dan kondisi Desa Kanekes
2. Mereka yang menguasai atau memahami sejarah dan kondisi masyarakat adat Baduy
3. Mereka yang terlibat pada topik penelitian
4. Mereka yang mempunyai waktu dan berkenan untuk menjadi narasumber

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>104</sup>

### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi langsung guna mendapatkan data seperti kegiatan, perilaku, Tindakan orang-orang, interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

### 2. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan secara mendalam dan terbuka. Data yang didapati dari wawancara berupa kutipan langsung dari orang-orang yang berpengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan data pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau yang berbentuk karya seperti patung, film dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

## G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data

---

<sup>104</sup>Bagong Suyanto and dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi ketiga (Prenada Media, 2022), hlm.186.

<sup>105</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm.314.

yang diperoleh sudah jenuh.<sup>106</sup> Dalam metode kualitatif, analisis data terbagi menjadi tiga langkah, yaitu:<sup>107</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data lain bila dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan menguraikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, yang sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data ini, dapat memudahkan untuk memahami suatu kejadian dan merencanakan program selanjutnya berdasarkan yang sudah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi atau gabungan ketiganya. Dalam tahap terakhir ini peneliti menarik

---

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm.321.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.322.

kesimpulan dari awal data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dalam tahap akhir ini sesuai dengan fokus masalah yang diteliti dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Desa Kanekes**

###### **a. Gambaran Umum**

Menurut data per 30 juni 2024 di Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kecamatan Leuwidamar memiliki 12 desa dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 60,791 jiwa yang terdiri dari 20,271 Kepala Keluarga. Mayoritas penduduk Kecamatan Leuwidamar beragama Islam dan sebagian lain ada yang beragama Kristen, Katholik, Buddha, dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>108</sup> Salah satu desa di Kecamatan Leuwidamar yang menjadi tempat penelitian di sini adalah Desa Kanekes. Desa Kanekes terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat Baduy, yaitu kelompok masyarakat yang dikenal unik dan kokoh dalam mempertahankan warisan adat leluhurnya dengan hidup sederhana dan tradisional di tengah modernisasi yang terus berkembang. Desa Kanekes berada di wilayah pegunungan bagian selatan Kabupaten Lebak dan dikelilingi oleh

---

<sup>108</sup>Kementerian Dalam Negeri, “Visualisasi Data Kependudukan,” accessed August 17, 2024, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=c557104ad5054f488232c2a1235d86ef>.

hutan lebat.<sup>109</sup> Bapak Sarmedi menjelaskan bahwa Desa Kanekes merupakan suatu desa yang dihuni oleh penduduk asli Banten dan berdiri sejak sebelum terjadinya penjajahan namun, tidak diketahui tahun pastinya karena aturan di adat yang tidak tertulis termasuk pendirian desa dan sebagainya. Asal mula nama Desa Kanekes diambil dari nama sungai Cikanekes yang menjadi sumber air dan pendukung pertanian masyarakat Baduy.<sup>110</sup>

Adapun populasi penduduk Desa Kanekes berdasarkan data penduduk Desa Kanekes tahun 2024 sebanyak 13,309 jiwa dengan populasi laki-laki 6,570 jiwa dan populasi perempuan 6,739 jiwa. Desa Kanekes memiliki 67 kampung yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Desa Kanekes 2024

| No. | Kampung             | Jumlah Penduduk |     |        | KK  |
|-----|---------------------|-----------------|-----|--------|-----|
|     |                     | Lk              | Pr  | Jumlah |     |
| 1.  | Kaduketug 1         | 89              | 98  | 187    | 45  |
| 2.  | Cipondok            | 146             | 129 | 275    | 108 |
| 3.  | Kaduketug II/Kaler  | 107             | 105 | 212    | 61  |
| 4.  | kadukaso            | 12              | 15  | 27     | 8   |
| 5.  | Cihulu              | 89              | 92  | 181    | 90  |
| 6.  | Kaduketug III/Kidul | 146             | 128 | 274    | 82  |

<sup>109</sup>Toto Sucipto and Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2007), hlm. 10.

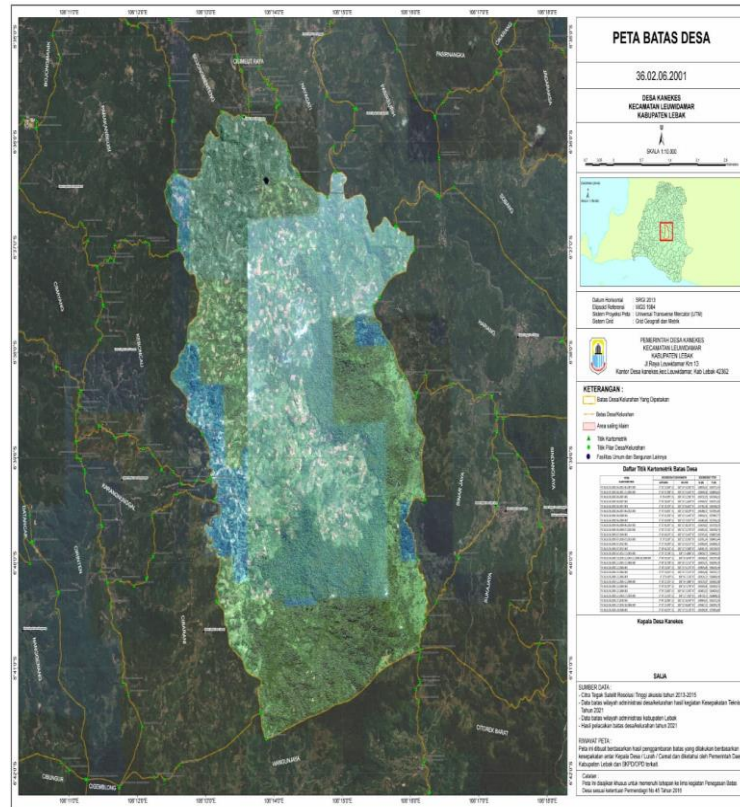
<sup>110</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

|     |              |     |     |     |     |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 7.  | Marengo      | 121 | 141 | 262 | 75  |
| 8.  | Gajeboh      | 137 | 116 | 253 | 87  |
| 9.  | Balingbing   | 109 | 107 | 216 | 66  |
| 10. | Cigula       | 82  | 66  | 148 | 50  |
| 11. | Cikuya       | 34  | 40  | 74  | 44  |
| 12. | Kadujangkung | 158 | 155 | 313 | 95  |
| 13. | Karahkal     | 189 | 204 | 393 | 142 |
| 14. | Kadugeude    | 122 | 130 | 252 | 78  |
| 15. | Cicampaka    | 25  | 20  | 45  | 16  |
| 16. | Kaduketer I  | 158 | 136 | 294 | 85  |
| 17. | Kadueter II  | 46  | 39  | 85  | 35  |
| 18. | Cicatang I   | 32  | 38  | 70  | 18  |
| 19. | Cicatang II  | 36  | 59  | 95  | 35  |
| 20. | Cikopeng     | 140 | 167 | 307 | 67  |
| 21. | Cibongkok    | 19  | 27  | 46  | 12  |
| 22. | Sorokokod    | 185 | 190 | 375 | 120 |
| 23. | Ciwaringin   | 112 | 115 | 227 | 78  |
| 24. | Cibitung     | 46  | 40  | 86  | 24  |
| 25. | Batara       | 104 | 131 | 235 | 73  |
| 26. | Panyerangan  | 35  | 38  | 73  | 20  |
| 27. | Kadukohak    | 261 | 230 | 491 | 136 |

|     |                     |     |     |     |     |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 28. | Lebak Menteng       | 35  | 23  | 58  | 17  |
| 29. | Cisaban I           | 258 | 284 | 542 | 194 |
| 30. | Cisaban II          | 201 | 198 | 399 | 131 |
| 31. | Leuwihandam         | 152 | 154 | 306 | 89  |
| 32. | Kanengai            | 9   | 11  | 20  | 7   |
| 33. | Cipicung            | 34  | 42  | 76  | 22  |
| 34. | Cipaler Lebak       | 131 | 156 | 287 | 88  |
| 35. | Cipaler Pasir       | 75  | 67  | 142 | 45  |
| 36. | Cicakal Leuwibuleud | 126 | 127 | 253 | 76  |
| 37. | Cicakal Muhara      | 46  | 43  | 89  | 29  |
| 38. | Cepak Bungur        | 53  | 77  | 130 | 44  |
| 39. | Cicakal Girang I    | 96  | 54  | 150 | 59  |
| 40. | Cicakal Girang II   | 53  | 37  | 90  | 30  |
| 41. | Cicakal Girang III  | 78  | 83  | 161 | 54  |
| 42. | Cipiit Lebak        | 48  | 38  | 86  | 26  |
| 43. | Cipiit Pasir        | 114 | 105 | 219 | 62  |
| 44. | Cikadu Lebak        | 43  | 49  | 92  | 27  |
| 45. | Cikadu Pasir        | 100 | 115 | 215 | 54  |
| 46. | Cikadu Babakan      | 17  | 20  | 37  | 11  |
| 47. | Cijangkar           | 50  | 49  | 99  | 28  |
| 48. | Cijengkol           | 104 | 92  | 196 | 56  |

|               |               |              |              |               |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 49.           | Cisagu Pasir  | 89           | 99           | 188           | 53           |
| 50.           | Cisagu Lebak  | 41           | 52           | 93            | 30           |
| 51.           | Babakan Eurih | 68           | 52           | 120           | 48           |
| 52.           | Cijanar       | 185          | 195          | 380           | 93           |
| 53.           | Cibeo         | 279          | 250          | 529           | 167          |
| 54.           | Cikeusik      | 270          | 348          | 618           | 130          |
| 55.           | Cikartawana   | 140          | 195          | 335           | 70           |
| 56.           | Ciranji Lebak | 99           | 113          | 212           | 57           |
| 57.           | Ciranji Pasir | 96           | 100          | 196           | 52           |
| 58.           | Cikulingseng  | 55           | 58           | 113           | 55           |
| 59.           | Cibagelut     | 58           | 58           | 116           | 31           |
| 60.           | Cepak Huni    | 55           | 57           | 112           | 33           |
| 61.           | Ciemes        | 36           | 34           | 70            | 21           |
| 62.           | Cisadane      | 174          | 177          | 351           | 93           |
| 63.           | Batubeulah    | 100          | 108          | 208           | 53           |
| 64.           | Cibogo        | 123          | 133          | 256           | 65           |
| 65.           | Pamoean       | 139          | 130          | 269           | 94           |
| 66.           | Cihalang      |              |              |               |              |
| 67.           | Lebak Jeruk   |              |              |               |              |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>6.570</b> | <b>6.739</b> | <b>13.309</b> | <b>4.016</b> |

## b. Letak Geografis



Gambar 1. Peta Batas Desa Kanekes

Desa Kanekes memiliki luas wilayah 5136,58 Ha, luas pemukiman 406,2 Ha, luas pesawahan 1 Ha, luas perkebunan atau pertanian 1.723,38 Ha, luas kuburan 3 Ha, luas pekarangan 3 Ha/m<sup>2</sup> dan luas prasarana umum lainnya hutan lindung 3.000 Ha. Bapak Sarmedi menjelaskan bahwa hutan lindung adalah hutan yang tidak diizinkan ada penebangan di dalamnya, baik penebangan pohon, penebangan semak atau pengambilan kayu bakar. Sementara hutan produktif dengan luas 2,217 Ha, merupakan hutan yang dapat memanfaatkan dan digarap oleh masyarakat Baduy. Adapun ketentuan dalam pengolahan tanah

yaitu tidak diizinkan untuk membuat sawah, meratakan tanah dan cara pengolahannya sesuai dengan struktur tanah asli walaupun curam.<sup>111</sup> Batas wilayah Desa Kanekes, sebagai berikut:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Kanekes

| Batas           | Desa                                                           | Kecamatan                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sebelah Utara   | Desa Bojong menteng, Desa.Cisimeut raya dan Desa Nayagati,     | Leuwidamar , cirinteun   |
| Sebelah Selatan | Desa Luhur Jaya, Desa Cibarani                                 | Cigemblong , Cirinten    |
| Sebelah Timur   | Desa Wamunjaya, Desa Irijaya, Desa Cileubang, dan Desa Hariang | Sobang                   |
| Sebelah Barat   | Desa Parakanbeusi dan Desa Keboncau                            | Bojongmank dan Cirinteun |

Mengacu pada sejarah, tanah di Desa Kanekes telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat Baduy yang kemudian diresmikan sebagai hak ulayat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2001.<sup>112</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Sarmedi menjelaskan bahwa:

*“Dibandingkan dengan desa yang ada di Kabupaten Lebak, Desa Kanekes merupakan Desa yang dianggap masih asri dan memiliki motto ‘Gunung teh menang dilebur, lebak teh menang dirumpah’ yang artinya gunung tidak bisa dihancuri dan luasan dataran tidak boleh dirusak. Dengan begitu tidak boleh ada jenis-jenis mesin masuk ke kawasan Baduy, mulai dari kendaraan, mesin-mesin*

<sup>111</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

<sup>112</sup>Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan Orang Baduy : Pengelolaan Hutan Berbasis Adat secara Berkelanjutan* (Penerbit Alumni, 2022), hlm.58.

*pemotong kayu dan alat mesin lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini Baduy dapat dikatakan masih lestari.”*<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Desa Kanekes berhasil mempertahankan kondisi alamnya yang tidak terpengaruh oleh modernisasi dan perkembangan teknologi sehingga dianggap desa yang masih asri atau alami dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Lebak. Motto masyarakat Baduy mencerminkan filosofi kehidupan yang sangat menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam adalah dengan melarang masuknya mesin-mesin ke wilayah Baduy, termasuk kendaraan bermotor, mesin pemotong kayu, dan alat mesin lainnya. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa alam di Desa Kanekese tetap terjaga.

### **c. Sosial Masyarakat**

Sosial masyarakat Desa Kanekes, yang merupakan tempat tinggal mayoritas masyarakat Adat Baduy, memiliki tatanan sosial dan budaya yang sangat khas dan didasarkan pada adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Desa Kanekes terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Namun, ada beberapa kampung yang tinggal di Desa Kanekes salah satunya kampung Cicakal Girang. Kampung Cicakal Girang ini termasuk masyarakat bebas yang tinggal di wilayah Desa Kanekes, mereka dapat disebut sebagai *urang Kanekes* namun tidak dapat disebut sebagai *urang Baduy*. *Urang Kanekes*

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

memiliki arti orang yang tinggal di Kanekes dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Sedangkan, sebutan *urang Baduy* untuk masyarakat Adat Baduy.

Dalam wawancara Bapak Sarmedi menjelaskan bahwa:

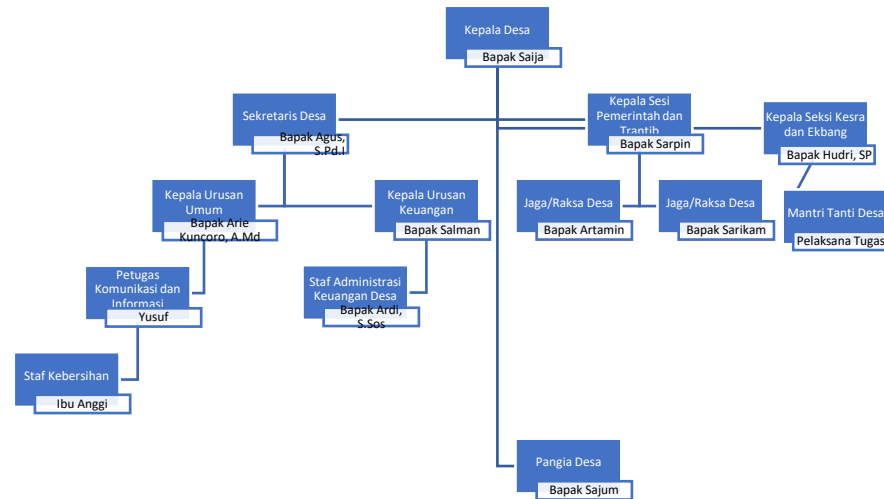
*“Desa Kanekes tidak bisa lepas dari aturan adat. Kepala desa merupakan suatu jembatan atau perantara antara pemerintah dengan adat. Kepala desa itu tidak dipilih oleh warga tetapi dipilih oleh tiga lembaga yaitu Puun, Girang Sirat, dan Jaro Tangtu. Kemudian dibuatkan berita acara oleh carik (sekdes) untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan ditandatangani oleh lembaga adat yang dibuktikan dengan cap jempol.”<sup>114</sup>*

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Kanekes diatur sepenuhnya oleh aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Hal ini berarti setiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan desa yang harus sesuai dengan aturan tradisi adat yang berlaku. Tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa mempertimbangkan aturan adat yang disebut *pikukuh*. Kepala Desa di Desa Kanekes bertindak sebagai perantara yang menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat agar tetap harmonis dan rukun. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Adat Baduy tetap berusaha menjaga dan memegang teguh tradisinya. Berikut Struktur Pemerintahan Desa Kanekes:

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

Tabel 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kanekes 2020-2024



Pada 13 Juli 2024, terjadi perubahan struktur desa yang sudah tidak lagi menggunakan struktur seperti pada tabel di atas. Berikut perubahan baru pada struktur di Desa Kanekes, yaitu:

- 1) Pinanggung Jawab Musyawarah : Lembaga Adat Baduy Tantu  
Tilu Jaro Tujuh
- 2) Pimpinan Musyawarah : Kepala Desa Kanekes
- 3) Notulen Musyawarah : Sekretaris Desa Kanekes

Mengacu pada struktur baru di atas, Kepala Desa diizinkan untuk memiliki asisten yang disebut Panggiwa oleh masyarakat Baduy. Panggiwa ini terbagi ke beberapa wilayah dan bertugas untuk membersamai Kepala Desa. Tidak hanya itu, Sekretaris Desa juga memiliki asisten untuk membantu masyarakat desa yang disebut Polisi Desa.

Perekonomian di Desa Kanekes lebih maju dari desa lainnya, mengapa demikian? karena banyak masyarakat desa lain yang menjual tanahnya kepada masyarakat Desa Kanekes. Mata pencaharian masyarakat Desa Kanekes adalah kuli, penjual madu, pembuat kerajinan, dan petani tumbuhan atau kayu.<sup>115</sup> Desa Kanekes yang merupakan tempat tinggal masyarakat Baduy, kini menjadi salah satu objek wisata budaya yang menarik di Kabupaten Lebak, Banten. Keunikan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Baduy menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Dampak pariwisata ini memberikan kontribusi ekonomi tambahan bagi masyarakat Baduy. wisatawan yang datang membeli hasil kerajinan tangan, makanan tradisional seperti madu asli Baduy, dan membayar jasa pemandu lokal.

## **2. Profil Masyarakat Adat Baduy**

Baduy adalah salah satu kelompok suku Sunda yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dikenal juga sebagai orang Kanekes. Ketika mendengar kata Baduy, hal pertama yang terlintas adalah tradisi. Baduy terkenal sebagai kelompok masyarakat yang berkomitmen dan teguh dalam mempertahankan adat dan tradisi leluhur mereka, hidup dalam kesederhanaan dan menolak modernisasi. Mereka menjaga hutan dan lingkungan dengan ketat, serta

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

menjalani kehidupan tanpa teknologi modern seperti listrik, kendaraan bermotor, dan elektronik.

Kepercayaan masyarakat Adat Baduy adalah *sunda wiwitan* yaitu menghormati leluhur. *Sunda wiwitan* bukan hanya agama untuk masyarakat Adat Baduy, akan tetapi cara hidup yang mengatur setiap aspek kehidupan mereka, memastikan kehidupan yang harmoni dengan alam, masyarakat dan leluhur. Masyarakat Adat Baduy juga sangat menghormati aturan adat yaitu *pikukuh*. *Pikukuh* adalah aturan dari leluhur yang diturunkan secara verbal atau lisan dan tidak tertulis. Mereka lebih mempercayai aturan dari lisan daripada tulisan, karena masyarakat Adat Baduy tabu terhadap tulisan dan menganggap tulisan bagian dari modernisasi.

*Tantu Tilu Jaro Tujuh* adalah istilah yang merujuk pada struktur kepemimpinan adat masyarakat Baduy di Desa Kanekes. Struktur ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan adat dan pengelolaan masyarakat. *Tantu Tilu* merujuk pada tiga pemimpin adat tertinggi di masyarakat adat Baduy, yaitu Puun. Ada tiga Puun yang memimpin tiga kampung utama di Baduy dalam, yaitu Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Bapak Sarmedi menjelaskan bahwa Puun biasa dipanggil dengan sebutan ‘aki’ oleh masyarakat dan tugasnya adalah bertapa. Tujuan bertapa di sini adalah untuk menjaga kelestarian adat dan diamanati apabila ada yang datang ke Puun untuk meminta pertolongan baik siang atau malam, maka wajib dilayani dan ditolong pada hari itu juga. Tingkat kedua setelah Puun adalah Girang Sirat, yaitu wakil Puun untuk urusan adat. Pada kuasa adat ketiga adalah Jaro Tangtu, yaitu wakil

Puun untuk urusan luar.<sup>116</sup> Penjelasan tersebut dapat diuraikan secara singkat bahwa ada tiga tahta tertinggi di adat Baduy, yaitu Puun, Girang Sirat, dan Jaro Tangtu. Ketiga pemimpin itulah yang mengelola dan menjaga kelestarian masyarakat Baduy.

Kemudian, di bawah Girang Sirat dan Jaro Tangtu ada yang disebut *Baresan Sambilan*, yaitu memiliki tugas untuk membantu wakil Puun dan menjadi saksi. Perwakilan dari Baresan Sambilan ini yang akan kebersamai Jaro Tangtu jika ada urusan di luar, seperti urusan di Kecamatan. Di bawah Baresan Sambilan, yaitu Pajaroan. Pajaroan hanya ada di Baduy Luar dan terdiri dari tiga penanggung jawab, yaitu Tangkesan sebagai penanggung jawab urusan dalam, seperti pengesahan Jaro, Pernikahan, dan urusan adat. Kedua adalah Tanggungan, yaitu penanggung jawab lembaga yang berjumlah dua belas orang, jumlah ini diambil dari jumlah bulan dalam setahun. Ketiga ada Dangka sebagai perwakilan dari beberapa kampung yang berjumlah tujuh orang dan jumlahnya diambil dari jumlah hari dalam seminggu.

Masyarakat Adat Baduy memiliki prinsip “*Biar kita diludahi tapi kita tidak boleh meludahi*” artinya meskipun kami diperlakukan dengan tidak baik atau dihina sekalipun, kami tidak akan pernah membalas perlakuan tersebut dengan cara yang sama atau perilaku yang lebih buruk darinya. Demikian menggambarkan sikap kesabaran, keteguhan, dan moralitas tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Adat Baduy. Bapak Sarikam menjelaskan bahwa maksud dari prinsip kami adalah menjaga diri agar tetap berperilaku baik serta menjaga martabat dan nama baik

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

masyarakat Adat Baduy meskipun dalam situasi yang sulit. Inilah yang mencerminkan sikap rendah hati masyarakat Adat Baduy.<sup>117</sup> Prinsip lain yang masyarakat Adat Baduy adalah hidup harus dengan kesederhanaan, dilukiskan seperti jalan tanpa melihat ke depan ada jurang.<sup>118</sup> Masyarakat Adat Baduy menjalani kehidupan dengan kesederhanaan yang mendalam, hal ini tercermin dalam cara mereka berpakaian, bertani, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan ini bukan hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang mengutamakan keseimbangan, harmoni, dan kelestarian lingkungan.

#### **a. Sejarah**

Masyarakat Adat Baduy, yang mendiami wilayah Desa Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dikenal karena kemampuannya dalam mempertahankan tradisi leluhur dan cara hidup yang sangat sederhana dalam menghadapi arus modernisasi.

Faktanya ada beberapa versi sejarah tentang masyarakat Adat Baduy, antara lain: versi pertama mengatakan bahwa masyarakat Adat Baduy merupakan bagian dari kerajaan Padjajaran yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Prabu Bramiya yang dikenal dengan Prabu Siliwangi. Saat itu terjadi pertarungan antara kerajaan Banten dengan kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun yaitu keturunan Prabu Siliwangi. Kerajaan Banten

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Bapak Sarikam, 05 Juli 2024.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

berhasil mengalahkan kerajaan Sunda, yang pada akhirnya membuat mereka pindah ke daerah pedalaman dan hidup di sana sampai saat ini yang dikenal dengan suku Baduy. Versi kedua mengatakan bahwa masyarakat Adat Baduy adalah masyarakat yang dipilih dan diamanati oleh raja untuk tinggal di kabuyutan Jati Sunda atau Sunda Asli, yang saat ini menjadi tempat tinggal masyarakat Adat Baduy.<sup>119</sup> Versi ketiga mengatakan bahwa asal mula masyarakat Adat Baduy karena pengaruh sosial politik yang melakukan perpindahan dari utara ke selatan Bante, tepatnya di daerah Kanekes.<sup>120</sup> Fakta sejarah yang dijelaskan oleh Bapak Sarpin melalui wawancara bahwa masyarakat Adat Baduy sudah ada dari zaman penjajahan dan tidak termasuk kerajaan, namun kelompok masyarakat. Namun ada hal yang perlu diluruskan tentang sejarah dan adat yang menyebutkan Baduy berasal dari 40 orang, bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar. Sebenarnya pernyataan tersebut merupakan hasil pemahaman yang ditulis oleh masyarakat luar. Masyarakat Adat Baduy tidak membatasi jumlah penduduk sebanyak 40 orang atau lebih dari itu, hal tersebut didapat dari sejarah zaman Belanda yang pada saat itu mewajibkan membayar upeti atau pajak kepada pemerintahan Belanda, yang kemudian dikatakan bahwa masyarakat Baduy hanya berjumlah 40.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Kiki Muhamad Hakiki, "Keislaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan," *Refleksi* 14, no. 1 (2015): 25–54, <https://doi.org/10.15408/ref.v14i1.9576>.

<sup>120</sup>Sucipto and Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*, hlm.16.

<sup>121</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

Bapak Sarpin menambahkan bahwa saat ajaran Islam datang ke Banten, terjadilah peperangan antara umat beragama, lebih dulu masyarakat Adat Baduy telah mengenal Islam, namun belum diajarkan rangkaian rukun Islam, seperti salat, puasa, dan zakat. Sementara itu, yang baru dipelajari adalah membaca dua kalimat syahadat. Sejak saat itu, kelompok masyarakat Baduy mengajukan kepada penguasa Banten untuk memisahkan diri dari Islam dan tetap menjaga tradisi nenek moyangnya, walaupun demikian masyarakat Adat Baduy tetap menerima kehadiran Islam. Salah satu tradisi disebutkan “*Fokus ngawaluh ngujang ngalaksa kalanjakan kabudayan*” artinya masyarakat Adat Baduy ingin fokus memahami, melindungi, mengamalkan, dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Kemudian, pemimpin Banten memberikan izin atas permintaan tersebut dengan syarat wajib mengesakan Allah Swt dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya, serta diarahkan untuk hijrah dari kota ke daerah pegunungan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah beralih menjadi muslim. Pada akhirnya, masyarakat Adat Baduy melakukan perjalanan ke pegunungan yang diantar oleh seorang pemuka agama bernama Ki Sahum dan berjanji akan datang kembali untuk melaporkan keadaan masyarakat dan alamnya. Faktanya, seorang pemuka agama tersebut tinggal di kampung Cicakal Girang yang termasuk wilayah ulayat dan tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat Adat Baduy.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

Setelah menguraikan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Adat Baduy memiliki sejarah yang kaya dan unik berdasarkan pada kepercayaan dan tradisi adat yang kuat. Meskipun ada beberapa versi tentang asal-usul Baduy, semua pandangan ini menunjukkan kekuatan budaya dan keteguhan masyarakat Adat Baduy dalam menjaga identitas dan warisan leluhurnya. Keanekaragaman sejarahnya menjadikan Baduy sebagai komunitas adat yang dihormati dan menarik perhatian banyak peneliti serta wisatawan. Kemudian, jika diperhatikan kedekatan antara masyarakat Adat Baduy dengan Islam dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat Adat Baduy tidak lepas dari ajaran Islam, yaitu dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mengucapkan dua kalimat syahadat saat melakukan pernikahan, dan memiliki pantangan meminum *khamr* dan memakan anjing.

#### **b. Budaya**

Budaya masyarakat Baduy merupakan salah satu contoh kekayaan budaya yang uni dan masih terjaga di Indonesia. Masyarakat Adat Baduy dikenal karena kemampuannya dalam mempertahankan tradisi leluhurnya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun berada di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Adat istiadat, sistem sosial, dan praktik keagamaan masyarakat Adat Baduy mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta peneguhan identitas budaya yang kuat.

Memahami budaya Baduy memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat adat dapat bertahan dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan masyarakat Adat Baduy terhadap pelestarian budaya, penggunaan sumber daya alam, dan struktur sosial yang unik menawarkan perspektif penting tentang kearifan lokal dan keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, budaya Baduy bukan hanya menjadi bagian integral dan warisan budaya Indonesia, tetapi juga merupakan contoh menarik tentang keteguhan menjaga tradisi agar dapat bertahan dan beradaptasi di era modern.

Masyarakat Adat Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar, dengan Baduy Dalam yang dikenal sangat teguh memegang adat istiadat. Masyarakat Baduy Dalam disebut Baduy asli atau *Tangtu*. Sedangkan, masyarakat Baduy Luar disebut *Panamping*. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di tiga kampung utama yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Di tiga kampung inilah biasanya dilakukan upacara tahunan yang dipimpin oleh tiga Puun (Kepala Adat). Upacara tahunan ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Adat Baduy termasuk Baduy Luar. Bagi masyarakat Baduy Luar, mereka diperbolehkan untuk memilih dari tiga kampung utama untuk mengikuti upacara tahunan.<sup>123</sup>

Sebagaimana hasil penelitian, dapat diungkapkan bahwa gaya hidup masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar pada umumnya serupa, yaitu

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

seluruh masyarakat Adat Baduy dilarang mengikuti sekolah formal dengan alasan akan mengubah pola pikir masyarakat dan membawa perubahan yang lebih cepat, mereka juga dilarang untuk menggunakan listrik dan kendaraan, adapun batas kendaraan berada di Ciboleger, yaitu pintu masuk utama menuju kawasan Baduy. Para wisatawan diwajibkan untuk meninggalkan kendaraan mereka dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Baduy dengan berjalan kaki. Hal ini sesuai dengan aturan adat yang melarang penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk rumah yang selaras. Rumah masyarakat Adat Baduy terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari lingkungan sekitar mereka dan dilarang membangun tembok dan menggunakan genteng pada rumahnya. Bahan-bahan yang digunakan antara lain bambu digunakan bahan utama dinding dan rangka rumah, kayu digunakan untuk tiang dan struktur penyangga rumah, daun kirai digunakan untuk atap rumah, dan anyaman bambu atau kayu digunakan sebagai lantai rumahnya. Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Sarikam yang mengatakan:

“Lamun sampe aya nu make rumah tembok make genteng artina ngalawan adat”<sup>124</sup>

Di dalam masyarakat Adat Baduy, penggunaan bahan bangunan modern seperti tembok dan genteng dianggap melanggar aturan adat yang

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Bapak Sarikam, 05 Juli 2024.

mengutamakan kesederhanaan dan penggunaan bahan alami. Oleh karena itu, mereka yang membangun rumah dengan bahan-bahan tersebut dianggap melanggar aturan adat.

Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kehidupan Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam beberapa aspek tertentu, seperti masyarakat Baduy Dalam tidak menggunakan sabun, shampoo, pasta gigi, dan barang yang berbahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara berpakaian, masyarakat Baduy Dalam hanya memiliki dua warna pakaian, yaitu hitam dan putih. Sementara Baduy Luar memiliki tiga warna pakaian, yaitu hitam, putih, dan biru.<sup>125</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa masyarakat Adat Baduy dikenal akan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Aktivitas utama masyarakat Adat Baduy adalah bercocok tanam di *huma* (ladang), hal ini tidak dapat dipisahkan dari padi. Aktivitas bertani merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan sejarah dan melestarikan amanah leluhur.<sup>126</sup> Sejak dini, anak-anak Baduy sudah dilibatkan bertani bersama orang tuanya. Ini merupakan bagian dari proses pendidikan dan pewarisan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Baduy, melalui keterlibatan dalam bertani, anak-anak diajarkan untuk mengolah lahan dan merawat tanaman. Bapak

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

<sup>126</sup>Iskandar, *Ekologi Perladangan Orang Baduy*, hlm.112.

Sarmedia mengungkapkan bahwa anak-anak Baduy tidak memiliki sifat malu untuk bekerja, sejak dini mereka diajarkan cara berladang agar mereka bisa menanam tanaman sendiri dan menghasilkan uang dari menjual hasil panennya. Rata-rata anak yang berusia 10 tahun sudah tidak lagi mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, mereka sudah mencari kerja sendiri dan mandiri, yaitu dengan menjadi kuli atau mengikuti orang tuanya di ladang dan menanam kencur, jahe, pisang, yang kemudian hasilnya akan dijual.<sup>127</sup> Selain itu, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sarmedi:

“Masyarakat Baduy bertani untuk kebutuhan upacara adat, bukan sebagai mata pencaharian. Di Baduy jika tidak bertani maka diartikan tidak memiliki tiang agama. Di setiap upacara adat, setiap kepala keluarga harus membawa beras hasil huma yang dijadikan beras dengan cara ditumbuk atau orang Baduy menyebutnya dituktu dan tidak boleh membawa beras hasil beli di warung.”<sup>128</sup>

Sebagaimana hasil wawancara diuraikan, bahwa bertani adalah bagian integral dari kehidupan religius dan adat. Dengan begitu bertani memiliki nilai spiritual dan menjadi simbol dari ketaatan terhadap aturan adat serta menjaga kehamonisan dengan alam. Temuan Nandang Rusnandar dalam tulisannya mengungkapkan bahwa agama berperan sebagai pengendali sosial atau menjadi dasar bagi adat istiadat.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

<sup>128</sup>*Ibid.*,

<sup>129</sup>Nandang Rusnandar, “Seba: Puncak Ritual Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 5, no. 1 (March 1, 2013): 82–98, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.163>.

### 3. Pengangkatan Anak Masyarakat Adat Baduy

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan sebutan adopsi merupakan proses seseorang atau pasangan mengambil anak orang lain atas persetujuan orang tua atau wali untuk menjadi bagian keluarganya. Menurut hasil penelurusan yang didapat bahwa motif pengangkatan anak di masyarakat Adat Baduy yang utama adalah tidak memiliki keturunan dan membantu ekonomi keluarga.<sup>130</sup> Dalam masyarakat Adat Baduy, pengangkatan anak tidak hanya mengambil anak orang lain untuk dirawat, tetapi juga melibatkan adat untuk melestarikan nilai-nilai adat, kebutuhan sosial, dan menjaga hubungan kekerabatan yang telah diwariskan.

Dalam masyarakat adat Baduy Provinsi Banten dikenal adanya pengangkatan anak, yang disebut *Anak Pungut*. Biasanya, pengangkatan anak pungut dilakukan dengan cara orang tua angkat mengadakan selamatan atau *nendeun widi*. Dalam acara ini, keluarga yang mengangkat anak membuat seperangkat alat sirih menggunakan benang putih yang besarnya sejari dengan panjang satu meter. Daun sirih dan perlengkapannya diikat dengan kain putih dan disimpan di rumah yang dianggap tua atau *kokolot*, seperti rumah tangkesan, tanggungan, dangka-dangka, atau kepala kampung. Saat proses penyimpanan, orang tua angkat mengucapkan, “*Nenden sepaheun pikeun pengangkatan anak si A.*” Alat sirih tersebut disimpan di rumah *kokolot* selama tiga malam, kemudian anak pungut datang ke rumah tersebut dengan membawa nasi dan bakakak ayam. Setelah itu anak diberikan nama baru dan

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

dipakaikan gelang, untuk anak perempuan dipakaikan sebelah kiri dan anak laki-laki di sebelah kanan. Selanjutnya, dilakukan doa-doa ritual dan makan bersama.<sup>131</sup>

Gambaran umum dari penjelasan di atas yakni pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Adat Baduy semata bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membantu ekonomi keluarga atau memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan. Proses pengangkatan anak yang dikenal anak pungut di masyarakat Adat Baduy memiliki tradisi dan tata cara yang unik. Proses ini dilakukan dengan ritual adat yang memiliki makna budaya di setiap langkahnya. Sebelum melakukan ritual adat, hal utama yang perlu diperhatikan adalah musyawarah antar keluarga dan persetujuan orang tua kandung dari anak angkat tersebut, setelah mendapat persetujuan akan dilakukan acara selamatan atau yang dikenal dengan *nendeun widi* sebagai tanda niat baik untuk mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah itu, perlengkapan sirih disimpan di rumah *kokolot* yang dianggap tua di kampung selama tiga malam, pada saat yang sama, orang tua angkat mengucapkan suatu kalimat “*Nenden sepaheun pikeun pengangkatan anak si A*” artinya menyimpan sirih untuk pengangkatan anak bernama A. Sirih dan benang putih di sini melambangkan niat suci dan kemurnian dalam pengangkatan anak dan penyimpanan sirih sebagai tanda penghormatan kepada leluhur dan adat istiadat. Kemudian disusul dengan membawa nasi dan bakakak ayam serta pemberian nama baru dan pemasangan gelang sebagai

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

tanda pengangkatan. Terdapat perbedaan posisi gelang antara anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dipasangkan di tangan sebelah kanan, sedangkan anak perempuan di tangan sebelah kiri. Proses pengangkatan anak diakhir dengan doa dan makan bersama.

#### **4. Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat**

Pembagian harta warisan dalam berbagai masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabat yang dianut. Sistem kekerabatan menentukan hubungan dan makna dari keluarga serta mengetahui hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Hazairin menjelaskan bahwa corak hukum waris adat berasal dari pengetahuan masyarakat tradisional yang dibentuk berdasarkan sistem kekerabatannya, seperti yang diketahui ada tiga sistem kekerabatan yaitu patrilinear, matrilinear, dan parental atau bilateral.<sup>132</sup> Masyarakat Adat Baduy menganut sistem keluarga parental atau bilateral. Sistem parental adalah hubungan kekerabatan yang diakui dari kedua orang tua yaitu pihak bapak dan ibu, yang mana anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya.<sup>133</sup>

Masyarakat Adat Baduy dikenal karena kokoh dalam mempertahankan tradisi dan budaya yang kaya dan unik, oleh karena itu aset yang dijadikan sebagai harta warisan adalah hasil bumi yang dikelola oleh masing-masing keluarga, seperti

---

<sup>132</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Kencana, 2018), hlm.10.

<sup>133</sup>Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat Indonesia* (PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2020), hlm.29.

lumbung padi, tanah, kebun, adapun selain itu emas. Faktanya uang jarang digunakan sebagai harta warisan oleh masyarakat Adat Baduy.<sup>134</sup> Bapak Sarpin menjelaskan bahwa jumlah lumbung padi menentukan keadaan ekonomi suatu keluarga di Baduy, minimal lima lumbung padi yang dimiliki oleh satu keluarga menandakan bahwa keluarga tersebut berstatus mampu atau kaya, berbeda dengan kehidupan masyarakat luar yang menilai kekayaan dari banyaknya mobil, uang, atau pun jabatan. Tidak hanya itu, lumbung padi juga memiliki makna sosial dan adat yang mendalam, yaitu untuk memastikan bahwa keluarga memiliki cadangan padi yang cukup, terutama dalam kondisi darurat, karena padi yang disimpan dalam lumbung ini tidak dibolehkan untuk dimakan sehari-hari. Contoh kasus pembagian waris di masyarakat Adat Baduy, ada satu keluarga yang memiliki tiga anak, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, kedua orang tuanya memiliki lima lumbung padi. Kemudian setelah bapaknya wafat, dilakukanlah proses pembagian harta warisan yang didampingi oleh *kokolot* sebagai saksi. Setiap anak mendapatkan satu lumbung padi, ibu mendapatkan satu lumbung padi dan sisanya adalah satu lumbung padi. Biasanya sisa lumbung padi atau bagian milik bapak ini digunakan untuk membayar kebutuhan pengurusan jenazah.<sup>135</sup>

Pembagian harta warisan adat Baduy sama seperti pada umumnya yang dilakukan setelah ahli waris wafat. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa

---

<sup>134</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

<sup>135</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

masyarakat Adat Baduy menggunakan aturan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, faktanya saat pembagian harta warisan pada suatu keluarga akan didampingi oleh *kokolot* kampung untuk dibacakan aturan waris dan mendampingi sebagai saksi dalam pembagiannya, walaupun demikian fakta menemukan aturan tersebut tidak berjalan semestinya. Harta warisan dibagi sesuai jumlah anak dan dibagi rata tanpa besaran tertentu, namun biasanya anak perempuan akan diwariskan rumah oleh orang tuanya karena telah menjaga dan merawat orang tua di masa tua.<sup>136</sup> Diketahui bahwa hukum waris Islam mengatur besaran bagian anggota keluarga mulai dari nenek-kakek sampai dengan cucu, anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris asli dan utama dalam keluarga.<sup>137</sup> Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah besaran bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1, dengan alasan anak laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar pada keluarganya., seperti memberikan nafkah dan kebutuhan pelengkap lainnya. Sedangkan anak perempuan akan menjadi *ma'mum* bagi suaminya, artinya tidak ada kewajiban khusus secara finansial untuk memberikan nafkah pada keluarganya.<sup>138</sup>

Begitu juga dengan anak angkat, masyarakat Adat Baduy menganggap anak angkat seperti anak kandungnya sendiri, tidak ada perbedaan antara anak angkat dan

---

<sup>136</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

<sup>137</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Prenada Media, 2019), hlm.133.

<sup>138</sup>Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016), hlm.50.

anak kandung, semua diberikan kasih sayang dan perhatian yang sama. Bukan hanya itu, dalam pembagian harta warisan, anak angkat juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung. Namun, ada beberapa yang memberikan wasiat terlebih dahulu untuk anak angkat dan ada juga yang membagi harta warisan sama besar dengan anak kandung. Bahkan, jika orang tua angkat benar tidak memiliki keturunan, maka anak angkat tersebut yang akan mewarisi seluruh harta milik orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan dan keadilan, fakta mengungkapkan bahwa masyarakat Adat Baduy sangat '*rumasa*', artinya mereka akan menerima bagian yang mereka dapat, jarang sekali masyarakat Adat Baduy ini berselisih paham masalah waris.. Bukan hanya waris, masyarakat Adat Baduy sangat harmoni dalam menjaga kerukunan bertetangga, mereka berperilaku sopan dan rendah hati dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam proses pembagian harta warisan kepada anak angkat di masyarakat Adat Baduy ditemukan bahwa anak angkat mendapat hak dan besaran yang sama dengan anak kandung. Kasus pada seorang nenek yang mengangkat anak dan pernah berucap ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya, hal tersebut tidak lepas dari persetujuan anak kandung nenek, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Adat Baduy memiliki sangat menerima apa yang menjadi bagiannya, mereka tidak pernah menanyakan mengapa bagian anak angkat sama atau bahkan lebih besar darinya.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup>Sarpin, Hasil wawancara bersama Perangkat Desa Kasi Pemerintahan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa aset yang dijadikan sebagai harta warisan oleh masyarakat Adat Baduy, yakni berupa tanah, emas, dan lumbung padi. Pada proses pembagian harta warisan kepada anak angkat akan didampingi oleh *kokolot* kampung dan ketua kampung, *kokolot* kampung akan membacakan aturan waris yang sama dengan aturan Islam. Seluruh anggota keluarga akan berkumpul untuk dibagikan harta warisannya. Bagian anak kandung akan dimintai persetujuan untuk anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Seperti yang diketahui, masyarakat Adat Baduy sangat lekat dengan kata '*rumasa*', yaitu menerima dengan rendah hati keputusan ditentukan. Walaupun sudah dibacakan aturan waris, pada realitanya harta warisan akan dibagi rata sejumlah anggota keluarga yang ada, hal ini menunjukkan bentuk keadilan dan kemaslahatan yang dijaga antar anggota keluarga, jika dilihat dari asas waris Islam maka termasuk dalam asas *ijbari*. Anak angkat dianggap anak kandung oleh orang tua angkatnya sehingga akan mendapatkan hak dan bagian yang sama layaknya anak kandung, bahkan bagian anak angkat bisa lebih besar daripada anak kandung. Berbeda halnya dengan aturan waris Islam yaitu anak angkat memiliki peluang mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian dari anak kandungnya. Namun pada anak perempuan, orang tua akan menyiapkan dan memberikan rumah kepadanya karena telah menjaga dan merawat orang tuanya.

## **B. Pembahasan**

### **Praktik Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

#### **1. Pengangkatan Anak Masyarakat Adat Baduy**

Pengangkatan anak adalah proses pengambilan anak, baik dari orang tua kandung atau panti asuhan yang bukan keturunan biologis dari seseorang atau pasangan suami isteri untuk diasuh dan dirawat sebagai bagian dari keluarganya. Peristiwa pengangkatan anak bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat, sudah banyak pasangan yang mengangkat seorang anak dengan motif yang berbeda-beda. Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapatnya tentang pengangkatan anak yaitu suatu tindakan mengangkat anak orang lain untuk menjadi bagian dalam keluarga sendiri sehingga menimbulkan hubungan yang sama seperti orang tua dan anak kandung.<sup>140</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri berdasarkan persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung yang diangkat secara sah melalui upacara adat sesuai tradisi daerah yang berlaku. Sementara hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan hanya sebagai peralihan tanggung jawab terhadap seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menjamin kehidupan

---

<sup>140</sup>Poespasari and Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*, hlm.59.

yang lebih baik. Perlu diingat bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat bernasab pada ayah angkatnya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dalam hak warisan dan perwalian.<sup>141</sup> Beberapa alasan pengangkatan anak yang umum diketahui adalah tidak dapat memiliki keturunan karena penyakit mandul, dijadikan sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan secara biologis dan sebagai bentuk rasa empati terhadap seorang anak yang tinggal di panti asuhan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dengan diangkatnya sebagai bagian dari keluarga akan menjamin kehidupan yang lebih baik khususnya dalam pendidikan.

*Anak pungut* adalah sebutan anak angkat bagi masyarakat adat Baduy.<sup>142</sup> Peristiwa pengangkatan anak juga dilakukan oleh masyarakat adat Baduy sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana ditemukan bahwa beberapa alasan pengangkatan anak dilakukan untuk melanjutkan garis keturunan atau membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Pada praktiknya, orang tua atau seseorang dapat mengambil anak baik dari keluarga dekat ataupun jauh untuk dirawat, hal tersebut terjadi jika salah satu keluarganya diketahui memiliki keterbatasan ekonomi untuk merawat anaknya. Melihat dari sudut pandang Fiqh, praktik pengangkatan anak ini sudah terjadi pada masyarakat muslim sejak zaman Rasulullah, bahkan pada saat itu praktik ini dianjurkan sebagai bentuk kepedulian

---

<sup>141</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.184.

<sup>142</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

dan tolong menolong antar umat. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam membolehkan praktik pengangkatan anak dilakukan, namun tetap dengan ketentuan Islam yang berlaku.

Masyarakat adat Baduy memiliki ritual atau upacara khusus untuk pengangkatan anak yang disebut *nendeun widi*. Proses pengangkatan anak tentu diawali dengan musyawarah bersama keluarga yang kemudian dipimpin oleh kokolot kampung, selamatan dimulai dengan membuat seperangkat sirih menggunakan benang putih yang besar dan panjang satu meter. Kemudian daun sirih dan perlengkapannya diikat dengan kain putih dan disimpan di rumah kokolot kampung. Mengapa disimpan di rumah kokolot kampung? Karena bentuk penghormatan kepada kokolot sebagai perwakilan jaro di setiap kampung. Bersamaan dengan menyimpan sirih, orang tua mengucapkan “*nendeun sepaheun pikeun pengangkatan anak si A.*”, sirih disimpan selama tiga malam di rumah kokolot kampung, tidak selesai sampai di sana. Anak punggut kembali ke rumah kokolot dengan membawa nasi dan bakakak ayam untuk kemudian diberi nama baru dan gelang, bagi anak punggut perempuan memakai gelang di sebelah kiri dan anak punggut laki-laki memakai gelang di sebelah kanan. Rangkaian selamatan ditutup dengan doa dan makan bersama.<sup>143</sup>

Setelah menguraikan hasil wawancara di atas dapat disampaikan bahwa esensi pengangkatan anak dalam masyarakat adat Baduy untuk melanjutkan

---

<sup>143</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

keturunan, membantu ekonomi keluarga, dan memberikan perlindungan bagi anak yang membutuhkan. Selamatan ini sebagai bentuk pengesahan anak pungut dengan tradisi dan tata cara adat yang unik. Pengangkatan anak dimulai dengan musyawarah antar keluarga dan persetujuan orang tua kandung, kemudian dilanjutkan dengan ritual adat bernama *nendeun widi*, yang menandai pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Dalam ritual tersebut, sirih dan benang putih disimpan di rumah pemimpin adat sebagai simbol niat suci. Orang tua angkat mengucapkan kalimat khusus untuk menandai pengangkatan, kemudian diikuti dengan pemberian nama baru, pemasangan gelang yaitu posisi kanan untuk laki-laki dan kiri untuk perempuan, serta diakhiri dengan doa dan makan bersama. Ritual ini mencerminkan penghormatan kepada adat dan leluhur serta memastikan niat baik dalam pengangkatan anak.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu kelompok masyarakat yang masih menerapkan kebiasaan leluhur, maka pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan adat dan daerah masing-masing.<sup>144</sup> Selamatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy merupakan bentuk pelestarian tradisi-tradisi yang diwarisi oleh para leluhur. Jika diperhatikan, masyarakat adat Baduy tidak lepas dari corak Islam dalam ritualnya, seperti yang melakukan doa bersama untuk memohon keselamatan dan keridhaan Allah Swt., apa yang penulis dapat dari hasil penelitian bahwa Islam dan Baduy memiliki hubungan yang cukup dekat

---

<sup>144</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Sinar Grafika, 2022), hlm.112.

bahkan tidak dapat dipisahkan, tradisi-tradisi masyarakat adat Baduy dipengaruhi oleh corak-corak Islam, masyarakat adat Baduy meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai kekasih-Nya, namun pada ibadahnya yang membedakannya. Sebagaimana Islam mengajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama, pengangkatan anak inilah sebagai bukti realitas yang dilakukan masyarakat adat Baduy.

Apabila disandingkan dengan cara pengesahan anak angkat menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, tentu cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy berbeda. Hazairin mengemukakan bahwa anak angkat disahkan melalui pengadilan Agama, begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki satu suara dengan pendapat Hazairin. Pengesahan anak angkat dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan Agama dengan beberapa hasil dinyatakan bahwa pengesahan tidak menimbulkan akibat hukum, baik dalam perwalian ataupun pewarisan. Perwalian dan pewarisan tetap dikembalikan kepada orang tua kandung, bukan orang tua angkat.

Selanjutnya dalam kedudukan anak pungut, masyarakat adat Baduy menganggap seseorang yang telah diangkat menjadi anak memiliki status yang sama dengan anak kandung. Dalam hal ini, masyarakat adat Baduy menerapkan prinsip keadilan, di mana apa yang mereka berikan kepada anak kandung dan anak angkat adalah dalam porsi yang sama, tidak membedakan antar satu dengan yang lainnya. Tentu hal ini tidak sejalan dengan pendapat Hazairin dan juga ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Hazairin

bahwa pengangkatan anak hanya peralihan tanggung jawab dan kasih sayang dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Meskipun demikian, pandangan Hazairin tidak mengubah status pengangkatan anak dalam hal nasab dan waris. Hazairin sudah berusaha untuk menggabungkan hukum Islam dengan hukum adat yang di hidup di masyarakat Indonesia dan telah mengakui urgensi pengangkatan anak dalam konteks budaya Indonesia, hal demikian tetap menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat adat Baduy memiliki sistem hukum adat yang kuat, yang berakar pada nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Masyarakat adat Baduy memahami bahwa anak pungut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, tidak jarang para orang tua memberikan harta warisannya kepada anak pungut berdasarkan hasil musyawarah bersama anak kandung atau yang telah ditentukan oleh pewaris.

Begitu juga dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 209 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, begitu pula dengan waris. Kompilasi Hukum Islam telah berupaya untuk mengambil langkah adil yaitu orang tua angkat dapat memberikan hartanya kepada anak angkat melalui wasiat dan hibah. Sebagaimana teguran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk tidak menasabkan Zaid kepada dirinya, begitu juga praktik Kompilasi Hukum Islam berlaku. Dalam Islam, pengangkatan anak dibolehkan selama tidak memutus nasab anak dari orang tua kandungnya, urgensi yang Islam sampaikan melalui pengangkatan anak adalah pentingnya memberikan kasih sayang dan rasa

empati kepada anak yatim piatau atau anak terlantar untuk dapat memunihi apa yang mereka butuhkan sesuai kemampuan diri.

## **2. Praktik Pembagian Harta Warisan kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Masyarakat adat Baduy menganut sistem kekerabatan bilateral, yakni hubungan keluarga ditentukan melalui dua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang terhadap orang tuanya. Hal ini berlaku pada masyarakat adat Baduy yang menganut sistem bilateral. Fakta mengungkapkan bahwa praktik pembagian harta warisan masyarakat adat Baduy menggunakan ketentuan hukum Islam, walaupun dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian. Praktik pembagian harta warisan dilakukan setelah menunaikan hal-hal yang masih menjadi tanggungan pewaris, seperti satu lumbung padi digunakan untuk pengurusan jenazah dan melunasi utang piutang. Sebagaimana Islam mengajarkan tentang harta peninggalan bahwa ahli waris wajib untuk melunasi tanggungan yang dimiliki oleh pewaris setelah meninggal dunia. Para jumhur ulama juga menyatakan bahwa pewaris memiliki hak untuk diselesaikan segala urusannya oleh para ahli warisnya, baik yang telah diwasiatkan ataupun tidak.<sup>145</sup> Begitu juga yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat 1 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris,

---

<sup>145</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam* (Gema Insani, 1995), hlm.35.

yaitu ahli waris wajib menyelesaikan pemakaman jenazah hingga selesai, utang piutang, dan wasiat.<sup>146</sup>

Fakta mengungkapkan bahwa kehidupan masyarakat adat Baduy terintegrasi dengan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan beberapa ketentuan Islam yang diterapkan oleh masyarakat adat Baduy, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun persoalan tertentu. Salah satu yang menjadi bukti adalah ketentuan waris Islam dijadikan sebagai tuntunan dalam persoalan waris, walaupun pada realita pembagiannya, para ahli waris mendapatkan jumlah atau bagian yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjunjung keadilan dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.

Masyarakat adat Baduy dalam membagi harta warisan dipimpin oleh kokolot kampung untuk disebutkan berapa bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan waris Islam, yaitu dengan perbandingan yang umum kita ketahui 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Kokolot kampung telah berupaya menjaga ketentuan tradisi dalam hal waris, namun memang pada realitanya cara yang digunakan dalam pembagian harta warisan adalah melakukan musyawarah bersama anggota keluarga yang kemudian dibagi dengan jumlah yang sama kepada para ahli waris. Di samping pembagiannya mengutamakan keadilan, mereka juga meminimalisir perselisihan antar anggota keluarga, perlu diketahui bahwa masyarakat adat Baduy memiliki sifat '*rumasa*'

---

<sup>146</sup>Kompilasi Hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

yang berarti sadar diri dan rendah hati. Masyarakat adat Baduy tidak pernah meminta lebih dari apa yang telah diberi, apa yang telah mereka dapat, mereka terima dengan senang hati. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Sarmedi bahwa masyarakat adat Baduy tidak pernah pandang bulu dalam membantu orang lain, siapa pun orang yang dia temukan ada di depan rumahnya walaupun tidak mengenali orang tersebut, maka mereka akan membantunya untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal untuk bermalam di rumahnya, bahkan masyarakat adat Baduy tidak segan memberikan uang kepada mereka untuk biaya pulang ke rumahnya. Sungguh kehidupan masyarakat adat Baduy mencerminkan arti kedamaian yang sesungguhnya. Warisan para leluhur untuk menjaga sikap dan adab, mereka jaga walaupun orang yang mereka temui itu bukan berasal dari kelompoknya. Hal inilah yang sebenarnya membuat kehidupan nyaman, aman dan tentram dalam bersosialisasi. Jarang ditemui masyarakat adat Baduy yang berselisih tentang waris ataupun hal lainnya.<sup>147</sup>

Contoh praktik yang terjadi adalah satu keluarga beranggotakan ayah, ibu, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ayah memiliki lima lumbung padi, perlu diingat bahwa masyarakat adat Baduy umumnya memberikan harta warisan dalam bentuk lumbung padi, bukan uang. Lumbung padi melambangkan kejayaan dan kekayaan bagi keluarga yang memiliki minimal lima lumbung padi. Lumbung padi adalah hasil panen yang disimpan dalam suatu tempat yang disebut lumbung,

---

<sup>147</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

dan hasil padi yang disimpan ini tidak boleh digunakan untuk makan sehari-hari, melainkan digunakan saat ada upacara tertentu, pengurusan jenazah dan warisan. Kembali pada pembagiannya, ketika seorang ayah meninggal dan setelah menyelesaikan segala tanggungan yang wajib dipenuhi, maka harta warisan siap dibagi kepada ahli waris, kokolot akan datang untuk memberikan informasi tentang bagian masing-masing ahli waris, namun lagi pada kenyataannya masyarakat adat Baduy mengambil langkah yang lebih fleksibel yaitu dengan dibagi sama rata. Kemudian, dari lima lumbung padi ini satu lumbung padi digunakan untuk pengurusan jenazah dan empat lumbung padi lain dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian yang didapat satu lumbung padi.<sup>148</sup>

Jika diperhatikan, Indonesia masih memiliki beragam aturan hukum terkait waris. Aturan hukum yang mengatur kewarisan, Indonesia belum memiliki hukum waris nasional. Sehingga tidak jarang masyarakat menggunakan ketentuan yang berlaku pada wilayahnya dan memiliki praktik yang berbeda dari hukum yang berlaku. Saat ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia belum dapat disatukan dalam bentuk hukum yang terpadu. Akibatnya, hingga sekarang belum ada keseragaman dalam pengaturan terkait warisan. Selain itu, belum ada kepastian hukum yang menjadi acuan mutlak dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.<sup>149</sup> Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang berkembang

---

<sup>148</sup>Wawancara dengan Bapak Sarpin, 05 Juli 2024.

<sup>149</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Ed. Revisi Cet. 6 (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm.8.

dan berlaku di Indonesia. Hukum ini bersifat tidak tertulis karena terbentuk dari kesadaran hukum masyarakat serta kebiasaan yang diterapkan, disesuaikan dengan konsep keadilan menurut masyarakat yang menggunakannya. Hukum waris adat di Indonesia memiliki beragam bentuk yang berbeda-beda tergantung pada wilayah masing-masing.<sup>150</sup>

Selanjutnya terkait pembagian harta warisan kepada anak angkat, seperti yang telah diuraikan pada kedudukan anak angkat bahwa anak angkat memiliki status dan kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga dalam persoalan waris anak angkat mendapat hak serupa dengan anak kandung. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy adalah memberikan harta warisan sama besar dengan anak kandung atau memberikan seluruh hartanya. Namun, pembagian harta warisan kepada anak angkat juga dapat melalui wasiat melalui lisan dari orang tua angkat kepada anak angkat, jika orang tua memiliki harta yang bisa diwarisi. Pemberian seluruh harta ini biasa ditemukan bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan, sehingga anak angkat yang berhak memiliki seluruh harta warisan orang tua angkatnya. Pembagian harta warisan kepada anak angkat ini beberapa praktik dilakukan sebelum meninggalnya pewaris, dengan besar bagian yang telah ditentukan oleh pewaris, terjadi juga beberapa yang memberikan bagian besar kepada anak angkatnya daripada anak kandungnya, hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan tidak ada dari anak-anak

---

<sup>150</sup>Marhaeni Ria Siombo and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.1.

kandungnya yang meminta lebih dari bagian yang diterima. Ada juga pada dasarnya cara pembagian harta warisan kepada anak angkat sama dengan tata cara yang dilakukan pada umumnya di masyarakat adat Baduy, tidak ada berbeda dari keduanya hanya saja yang kedudukan anak angkat yang disamakan dengan anak kandung.<sup>151</sup>

Praktik pembagian warisan secara merata jelas bertentangan dengan aturan waris dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, karena Al-Qur'an sudah mengatur dengan rinci mengenai status ahli waris dan proporsi pembagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal nasab dan waris. Begitu juga dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang sependapat dengan ketentuan fiqh, sementara itu yang tercantum dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk upaya agar anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui wasiat wajibah dengan besaran maksimal adalah sepertiga dan atas persetujuan para ahli waris. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal yang lebih mengutamakan harmoni dan kesejahteraan keluarga daripada kepatuhan terhadap aturan formal hukum waris Islam. Melalui musyawarah dan pembagian merata, masyarakat Baduy berusaha menjaga keharmonisan sosial dan

---

<sup>151</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmedi, 22 Juli 2024.

menghindari potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakadilan dalam pembagian harta.

Apabila dilihat dari sosiologi hukum Islam dapat dijelaskan bahwa pola pembagian waris secara merata dan melalui musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat dengan memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan hukum sesuai dengan konteks sosial yang ada. Sosiologi hukum Islam berfokus pada bagaimana hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks ini, masyarakat berupaya menjaga harmoni dengan menerapkan pembagian waris secara merata, yang mereka anggap lebih adil dan dapat mengurangi ketegangan antar ahli waris. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman pembagian harta berdasarkan proporsi tertentu, masyarakat memilih cara yang mereka yakini lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial dan mencegah perselisihan. Ini mencerminkan bahwa aspek sosial sering kali menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum di berbagai komunitas.

Elaborasi hukum Islam dengan teori dialektika menyoroti interaksi dan proses perubahan yang terjadi ketika dua sistem hukum berinteraksi, yaitu hukum Islam dan hukum adat, yang mungkin saling bertentangan dalam beberapa aspek. Dalam konteks ini, dialektika hukum Islam dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam, yang secara normatif tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, berinteraksi dengan hukum adat Baduy, yang memberikan hak waris kepada anak angkat secara setara dengan anak kandung. Melalui

dialektika, hukum Islam dapat mengalami penyesuaian atau perubahan berdasarkan situasi sosial dan budaya masyarakat. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai kondisi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sementara, elaborasi hukum Islam dengan teori eklektisisme menggabungkan atau memilih elemen-elemen terbaik dari berbagai sistem hukum atau ajaran untuk menghasilkan sesuatu yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum adat yang kuat, seperti Baduy, hukum Islam dapat dipadukan dengan hukum adat untuk mencapai keadilan. Misalnya, meskipun hukum Islam tidak mengakui hak waris anak angkat, masyarakat adat dapat menggunakan mekanisme musyawarah untuk membagikan warisan secara adil dan hukum Islam melalui wasiat yang disampaikan secara lisan dari orang tua angkat kepada anak angkat. Kedua teori ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, di mana hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan norma adat dan hukum lain yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy menunjukkan adanya pengaruh kuat dari norma adat yang mengakui hak anak angkat dalam pembagian warisan. Meskipun dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris, masyarakat adat Baduy memberikan harta warisan kepada anak angkat setara dengan anak kandung. Masyarakat adat Baduy menganut sistem kekerabatan bilateral dan sistem pewarisan individual, di mana para anak mendapatkan hak yang sama dari dua pihak, yaitu ayah dan ibu. Selanjutnya, pembagian harta warisan dipimpin oleh kokolot kampung untuk dijelaskan ketentuan bagian para ahli waris, namun realita yang digunakan adalah harta warisan dibagi rata antar ahli waris berdasarkan hasil musyawarah dengan prinsip keadilan dan mencegah konflik untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan keluarga.

2. Praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat adat Baduy perspektif sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa fenomena ini mencerminkan interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Melalui elaborasi teori dialektika menunjukkan bagaimana hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi dan beradaptasi, memungkinkan penyesuaian

dalam penerapan hukum Islam tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Dalam konteks masyarakat Baduy, hukum adat yang memberikan hak waris kepada anak angkat dapat berinteraksi dengan hukum Islam yang tidak mengakui hak tersebut, sehingga melalui proses dialektis, hukum Islam dapat disesuaikan. Sementara itu, teori eklektisisme memungkinkan penggabungan elemen terbaik dari hukum Islam dan hukum adat untuk mencapai keadilan lokal, seperti penggunaan musyawarah dalam pembagian warisan. Kedua teori ini relevan untuk memahami penerapan hukum Islam di masyarakat plural seperti Indonesia, di mana hukum adat dan Islam saling mempengaruhi dan beradaptasi.

## **B. SARAN**

1. Kepada pegawai Desa Kanekes, Diharapkan agar memberikan penjelasan tentang hukum waris dari kedua perspektif, yaitu adat dan hukum Islam, guna membantu masyarakat dalam memahami peraturan waris yang berlaku.
2. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian serupa dapat dilakukan dengan beberapa pembaruan. Misalnya, dengan menerapkan teori-teori lain yang mungkin lebih relevan, atau menggunakan kerangka berpikir dan fokus kajian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdud-Da'im, Abu Abdillah Muhammad Ibn, and Shams Ad-Deen Al-Birmāwī. *Al-Lāmi' As-Shabīh Bi Syarh Al-Jami' As-Shahih*. Pertama. 16. Suriah: Dār An-Nawādir, 2016.
- Abshor, Muhammad Ulil. *Sosiologi Hukum*. Penerbit Lawwana, 2022.
- Adliyah, Nurul. "Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Islam." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 72–82. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.
- Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 109–18. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 101–13. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ali, Zainuddin, ed. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andreas, Ricco, Wati Rahmi Ria, Kasmawati, Ade Oktariatas K.y, and Muhammad Bahrudin. "Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (December 31, 2021): 142–63. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3630>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Aprita, Serlika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Lkis Pelangi Aksara, n.d.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani, 1995.

- Aziz, Abdul, Anis Tyas Kuncoro, and Mohammad Noviani Ardi. "Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 2 (September 19, 2023): 243–53. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/33573>.
- B, M. Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Deepublish, 2016.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Ilmu Waris*. Sleman, Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1441.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 1*. Cet.1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darwin, Winny Amanda, and Ning Adiasih. "Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (April 22, 2022): 239–46. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13597>.
- Djamali, R.Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Fatia, Galu Putri, I. Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (March 14, 2023): 34–40. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>.
- Fitriyani, Nur Ana. "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (November 3, 2020): 232–48. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.
- Ghoffar, M. Abdul, and Abu Ihsan Al-Atsari, trans. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 6*. Cetakan Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Prenada Media, 2019.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Keislaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan." *Refleksi* 14, no. 1 (2015): 25–54. <https://doi.org/10.15408/ref.v14i1.9576>.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M. Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (February 13, 2022): 34–48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Prenada Media, 2020.

- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed May 10, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.” *Jurnah Panah Keadilan* 1, no. 2 (August 25, 2022): 52–61. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>.
- Iskandar, Johan. *Ekologi Perladangan Orang Baduy: Pengelolaan Hutan Berbasis Adat secara Berkelanjutan*. Penerbit Alumni, 2022.
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” n.d. <https://kbbi.web.id/waris>.
- Kementerian Agama, ed. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*. Jakarta. Pustaka al-Hanan, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Kunadi, Lisa Carterina, and Diana Tantri Cahyaningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 281–86. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>.
- Lesmana, Sri Jaya. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2020.
- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi. *Fiqih Mawaris : Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Lubis, Suaib, and Khairani Khairani. “Hak Waris Anak Angkat Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Action Research Literate* 4, no. 1 (January 22, 2020): 62–69. <https://doi.org/10.46799/ar1.v4i1.80>.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Jawara, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Munthe, Mahyudin. "Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 3, no. 1 (July 1, 2020): 47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.447>.
- Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisa Harta Pusaka Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *Justisia, Unes Journal of Swara*, May 4, 2023. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/315>.
- Muslih, Akhmad, Herawan Sauni, and Tito Sofyan. "Studi Perbandingan Pembagian Warisan menurut Sistem Hukum Waris Adat Kaum dengan Sistem Hukum Waris Islam di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko." *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (November 29, 2023): 126–47. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31289>.
- Muslih, Muhamad. "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2019): 437–58. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>.
- Mustomi, Otom. "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (September 19, 2017): 309–28. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-328>.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Maret 2016. Surabaya: Pustaka Radja, n.d.
- Negeri, Kementerian Dalam. "Visualisasi Data Kependudukan." Accessed August 17, 2024. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=c557104ad5054f488232c2a1235d86ef>.

- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Cet. Pertama. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika, 2022.
- Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2013.
- “Pengangkatan Anak.” Accessed August 30, 2024. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15701792551459.pdf>.
- “Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.” Accessed August 30, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Poespasari, Ellyne Dwi, and Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Potabuga, Yodi Fitradi. “Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam.” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4, no. 1 (October 5, 2020): 19–30. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Prasetyo, Agung Basuki. “Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (October 18, 2019): 227–41. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6126>.
- Qomar, Mujamil. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*. Cet. 1. Malang: Inteligensia Media, 2022.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Raja Ritonga. “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 6, 2020): 1–19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>.
- Rusnandar, Nandang. “Seba: Puncak Ritual Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.” *Patanjala: Journal of Historical and Cultural*

- Research* 5, no. 1 (March 1, 2013): 82–98.  
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.163>.
- Sagala, Elviana. “Ketentuan tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam.” *Jurnal Imiah Advokasi* 5, no. 1 (March 15, 2017): 34–51.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>.
- Salsabiela, Nazhifa, and H. Israfil Israfil. “Kajian Yuridis Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Wasiat Orang Tua Angkat Ditinjau Dari KUHPerduta.” *Private Law* 1, no. 2 (August 3, 2021): 127–35.  
<https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.256>.
- Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair menurut Hukum Perdata Barat (BW).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (May 21, 2018).  
<https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. “Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Ganec Swara* 17, no. 3 (September 2, 2023): 887.  
<https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.526>.
- Sarikam. Hasil wawancara bersama Perangkat Desa Jagaraksa., July 5, 2024.
- Sarmedi. Hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Kanekes, July 22, 2024.
- Sarpin. Hasil wawancara bersama Perangkat Desa Kasi Pemerintahan., July 5, 2024.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soemitro, Rony Hanintyo. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Offset Alumni, 1982.
- Sucipto, Toto, and Julianus Limbeng. *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sujana, Ahmad Maftuh. "Pikukuh : Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3, no. 2 (May 11, 2020): 81–92. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.24347>.
- Sumarta, Sarwo Edy, and Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam*. Penerbit Adab, n.d.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Ed. Revisi Cet. 6. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Suyanto, Bagong, and dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi ketiga. Prenada Media, 2022.
- Syaikhu. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Penerbit K-Media, 2022.
- Syaikhu, and Ibnu Elmi Achmad Slamet Palu. *Epistemologi Hukum Waris antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural*. Penerbit K-Media, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- . Prenada Media, 2015.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Madura: Duta Media Publishing, 2019.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi, 2023.
- Untari, Retno. "Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (October 15, 2019): 167–81. <https://doi.org/10.47467/as.v1i2.95>.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish, 2020.
- Wulandari, Andi Sri Risky. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum."

*Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (October 31, 2017): 1.  
<https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>.

Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Kencana, 2016.

Yasin, Ahmad Alamuddin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (May 13, 2021): 81–89.  
<https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## I. Rancangan Penelitian

**RANCANGAN PENELITIAN**  
**"PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT ADAT**  
**BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA**  
**KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK)**

**Dokumentasi yang dibutuhkan:**

1. Letak geografis

**Target narasumber:**

1. Ketua adat suku Baduy
2. Pemimpin Masyarakat
3. Kepala Desa Kanekes

| Jenis Data       | Materi                                                                                        | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil Penelitian | <b>Gambaran Lokasi</b><br>Poin materi:<br>Letak geografis                                     | 1) Bagaimana kondisi geografis Desa Kanekes?<br>2) Bagaimana aksesibilitas menuju Desa Kanekes?<br>3) Bagaimana keadaan alam dan lingkungan di Desa Kanekes?                                                                                                                    |
|                  | <b>Profil Baduy</b><br>Poin materi:<br>a. Sejarah<br>b. Budaya<br>c. Adat Istiadat            | 4) Bagaimana sejarah tentang Suku Baduy?<br>5) Apa saja prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Suku Baduy?<br>6) Bagaimana struktur sosial di Suku Baduy?<br>7) Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Baduy?<br>8) Apa saja tradisi dan adat unik yang dimiliki Suku Baduy? |
|                  | <b>Adat Pembagian Harta Peninggalan</b><br>Poin materi:<br>a. Gambaran umum<br>b. Anak angkat | 1) Bagaimana aturan adat Baduy dalam pembagian harta peninggalan?<br>2) Apa landasan yang digunakan dalam pembagian harta peninggalan?<br>3) Siapa saja penerima harta peninggalan dalam adat Baduy?                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>4) Berapa besaran yang didapat oleh penerima harta peninggalan?</p> <p>5) Siapa yang berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan?</p> <p>6) Apa saja aset yang termasuk harta peninggalan dalam adat Baduy?</p> <p>7) Apakah terdapat perubahan dalam praktik pembagian harta peninggalan adat Baduy dari waktu ke waktu?</p> <p>8) Jika ada, Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan tersebut?</p> <p>9) Bagaimana cara menjaga kelestarian adat istiadat Baduy?</p> <p>10) Bagaimana proses pembagian harta peninggalan kepada anak angkat?</p> <p>11) Mengapa anak angkat mendapatkan harta peninggalan dalam adat Baduy?</p> <p>12) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta peninggalan kepada anak angkat?</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Surat Pengangkatan Pembimbing



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung UIN Widyadarmas  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 80644 ext. 4511  
F. (0274) 80644  
E. [ia@uii.ac.id](mailto:ia@uii.ac.id)  
W. [ia.uii.ac.id](http://ia.uii.ac.id)

**SURAT PENGANGKATAN  
PEMBIMBING TESIS**  
**No: 027/Dek/60/DAATI/S2/FLAI/VI/2024**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI  
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Rana Dzahabiyah  
No. Mahasiswa : 22913013  
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN  
KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kanekes  
Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**  
Masa Berlaku s/d : 20 Desember 2024  
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2024  
13 Dzulhijjah 1445 H



Dekan,

*Dr. Drs. Asmuni, MA*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

### III. Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14,5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email : [mi@uii.ac.id](mailto:mi@uii.ac.id)

Nomor : 65/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/VI/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Kepala Desa Kanekes Banten**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rana Dzahabiyah  
NIM : 22913013  
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
NO HP : 085313200553

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, 20 Juni 2024

Prodi

*[Signature]*  
Drs. H. Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

#### IV. Hasil Transkrip Wawancara

Wawancara bersama Bapak Sarmedi sebagai Sekretaris Desa Kanekes

| No. | Pertanyaan                                   | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana sejarah Desa Kanekes?              | Desa kanekes desa merupakan suatu desa yang dihuni oleh penduduk asli banten dan berdiri sejak jauh sebelum penjajah itu ada. Pada zaman kerajaan Banten, Desa Kanekes itu sudah ada. Ada salah satu sungai di wilayah Baduy yang namanya Cikanekes, jadi diambil dari nama sungai tersebut Kanekes. Untuk kapan berdirinya mungkin kita semua tidak ada yang tahu, karena aturan adat tidak ada yang tertulis.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Bagaimana kehidupan ekonomi di Desa Kanekes? | Mata pencaharian masyarakat baduy yaitu menjadi kuli, penjual, membuat kerajinan, petani tumbuhan atau kayu. Orang baduy tidak memiliki sifat gengsi, contoh: walaupun sudah memiliki emas 1 kilo mereka tetap mau kerja sebagai kuli. Perekonomian di baduy lebih maju daripada desa lain. Karena banyak orang desa luar yang menjual tanah kepada orang baduy. Rata-rata anak kecil di baduy yang usianya 10 tahun sudah tidak lagi diberi jajan dari orang tuanya, mereka sudah mencari kerja dan mandiri yaitu dengan kerja memikul atau ikut orang tuanya di ladang, mereka ikut menanam kencur, jahe, pisang yang kemudian hasilnya akan diurus oleh anak tersebut bukan orang tuanya. |
| 3.  | Bagaimana struktur sosial Desa Kanekes?      | Desa kanekes tidak bisa lepas dari struktur adat. Kepala desa merupakan suatu jembatan antara pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dengan adat. Yang paling kuasa di adat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kepala adat (Puun, biasa dipanggil aki dan memiliki tugas bertapa, bertapa di sini untuk menjaga kelestarian adat dan diamanati apabila ada yang datang ke puun untuk meminta pertolongan siang ataupun malam hari itu wajib ditolongi, seperti: ada yang meminta syareat atau minta untuk didoakan maka, bisa langsung datang ke puun)</li> <li>○ Girang Sirat (Wakil Puun untuk urusan dalam/adat)</li> <li>○ Jaro Tangtu (Wakil Puun untuk urusan luar)</li> </ul> <p>Di bawah 2 wakil puun, ada baresan sambilan, tugasnya membantu wakil puun. Contoh: ada urusan di kecamatan, maka jaro tangtu menghadiri urusan tersebut bersama beberapa wakil dari baresan sambilan ini dengan tujuan menjadi saksi.</p> <p>Di bawah barisan sambilan ada pajaroan dan pajaroan ini hanya ada di Baduy Luar, yaitu ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tangkesan (urusan dalam, misal mau menikah, urusan adat, pengesahan jaro)</li> <li>○ Tanggungan (penanggung jawab lembaga ada 12 orang (diambil dari jumlah bulan dalam setahun) seperti ada rapat)</li> <li>○ Dangka (mewakili kampung dan ada 7 orang (diambil dari jumlah hari dalam seminggu) contoh 1 dangka itu mewakili beberapa kampung)</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Kepala Desa itu dipilih oleh 3 lembaga di atas dan bukan dipilih oleh warga serta dibuatkan berita acara oleh carik (sekdes) untuk dilaporkan kepada bupati melalui camat dan ditandatangani oleh lembaga adat yang dibuktikan dengan cap jempol. Contoh berita acara "Kami lembaga adat Baduy dengan ini memutuskan mengangkat kepala desa si A". Bahkan kepala desa kalau kata adat harus berhenti walaupun baru beberapa bulan, maka harus berhenti. Bupati pun tidak bisa menginterpendensi dan pemerintah mengakui kedaulatan adat. Jika dideskripsikan, kepala desa tangan kanan memegang adat dan tangan kiri memegang pemerintah. Contoh: di baduy melarang anak-anak sekolah, tetapi pemerintah mewajibkan 12 tahun untuk sekolah, maka kepala desa memohon kepada pemerintah untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut bagi masyarakat Baduy karena bertentangan dengan peraturan adat dan juga hal-hal lain.</p> <p>Struktur desa:</p> <p>Kepala desa (kepala desa boleh memiliki pembantu disebut panggiwa yang terbagi ke beberapa wilayah, panggiwa yang selalu menemani kepala desa atau panggiwa yang memiliki wilayah karena baduy ini luas dan memiliki 67 kampung atau 67 RT)</p> <p>Pembantu sekdes (polisi desa: membantu masyarakat desa, terutama kebutuhan sekdes dan kepala desa)</p> <p>Tingkat kampung, yang semula bernama RT sekarang diubah menjadi kolot desa atau ketua kampung, karena RT adalah program pemerintah. Semua</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | perangkat desa tidak boleh mengambil gaji dari pemerintah. Inti dari adat jika mengambil uang dari pemerintah takut dimanfaatkan membuat bangunan atau jaringan listrik di desa. Adapun yang kerja dengan sifat sukarela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Bagaimana keadaan lingkungan di Desa Kanekes? | <p>Dibandingkan dengan desa yang ada di kabupaten lebak, Desa kanekes merupakan desa yang dianggap yang masih asri dan memiliki motto "Gunung teu menang dilebur, lebak teu menang dirumpah" artinya: gunung tidak bisa dihancuri dan luasan dataran tidak boleh dirusak.</p> <p>Dengan begitu, tidak boleh ada jenis-jenis mesin masuk ke daerah baduy, mulai dari kendaraan, mesin-mesin pemotong kayu, dan alat mesin lainnya. Mesin tersebut dilarang masuk ke wilayah Baduy. Alhamdulillah sampai saat ini Baduy dapat dikatakan masih lestari.</p> <p>Luas wilayah: 5.217 hektar, terdiri dari 3.000 hutan lindung (artinya hutan yang sama sekali tidak boleh ada penebangan baik itu penebangan pohon, penebangan semak ataupun pengambilan kayu bakar), 2217 hektar adalah hutan produktif (Artinya hutan yang bisa digarap oleh masyarakat, tentunya masyarakat baduy. Tanah tersebut boleh ditanami, digarap tetapi tidak boleh dirusak seperti membuat sawah, tidak boleh cara bertanamnya dengan meratakan tanah, jadi ditanami sesuai dengan struktur asli tanahnya walaupun terjal)</p> |

## Wawancara bersama Bapak Sarpin sebagai Kasi Pemerintahan

| No. | Pertanyaan                                   | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana sejarah Desa Kanekes?              | <p>Kanekes adalah nama desa yang diambil dari nama sungai, secara umum desa ini namanya desa kanekes. Antara kanekes dan baduy ini produk pemerintah yang meneruskan pemerintahan zaman Belanda. Kata desa itu digunakan untuk pemerintahan dan baduy itu lebih ke wisata saja. Secara kumpulan masyarakatnya disebut kungkungan itu adalah lingkungan, jadi kungkungan tangtu tilu jaro tujuh, tilunya itu baduy dalam dan jaro 7 itu pajaroan yaitu perwakilan yang ada di baduy luar. Perwakilan ini sebagai penyaring dengan pemerintah. Sebenarnya kanekes dan baduy itu adopsi dari bahasa luar yang aslinya di sini bisa dikatakan kungkungan tangtu tilu jaro tujuh, ini yang mempunyai amanat dari leluhur kami yang perlu dilestarikan dan dijaga adat istiadatnya. Jaro tujuh itu adalah 7 kepala adat yang ada di baduy luar, tangkesan, kokolotan yang bertugas sebagai perwakilan dari baduy dalam ketika ada hal-hal yang penting berurusan dengan perubahan adat, orang-orang tersebut yang bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut.</p> <p>Desa kanekes ini desa yang luas dan ada 3 kampung yang tinggal sebagai masyarakat bebas atau luar dari masyarakat Baduy, secara adat mereka tidak terikat.</p> |
| 2.  | Bagaimana kehidupan ekonomi di Desa Kanekes? | Usaha kami mulai dari pertanian, kerajinan dan sekarang jadi objek wisata. kondisi ekonomi di sini tidak ada masalah secara kasat mata di sini mobilisasi ekonomi tidak seperti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>luar. Jadi bisa dikatakan kami masyarakatnya berkecukupan dengan ekonomi yang stabil, kenapa begitu? Karena di sini kami banyak memanfaatkan hasil alam dan tidak ada penggunaan listrik jadi cukup stabil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Bagaimana struktur sosial Desa Kanekes     | <p>Struktur sosial secara umum mengacu pada pemerintah, seperti ada rt, rw dan tokoh masyarakat. Kalau berurusan dengan struktur sosial maka mengacu pada pemerintah. Karena kita sama, walaupun kita punya adat istiadat yang berbeda dengan yang di luar tapi kami mengakui sebagai warga negara dan ingin diakui hak kami sebagai warga negara. Yang paling dihormati di Baduy ini Puun dan jajarannya, Puun hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat tidak denan urusan luar, mohon maaf untuk hal seperti ini juga tidak termasuk. Kalau membutuhkan data seperti ini batasnya hanya sampai sekdes tidak sampai para jaro karena memang bisa dibilang kami masyarakatnya tabu terhadap tulisan. Untuk struktur nanti saya kirim strukturnya dan bisa dikembangkan dari strukturnya.</p> |
| 4. | Bagaimana keadaan lingkungan Desa Kanekes? | <p>Lingkungan kami terkenal asri dan alaminya. Masyarakat kami sangat menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Tidak ada sampah berserakan dan lingkungan desa masih banyak ditanami dengan pepohonan hijau karena tanah di kami ada tanah yang tidak boleh digarap karena untuk menjaga keasliannya. Kami menjalankan prinsip hidup selaras dengan alam sesuai amanat dari nenek moyang kami dan masih terjaga sampai saat ini. Di samping itu, untuk cara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | menanam di sini tidak boleh menggunakan alat-alat berat atau teknologi seperti di luar. Untuk menanam pun kami tidak menggunakan bahan kimia, jadi memang semuanya kami lakukan secara alami. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wawancara bersama Bapak Sarmedi sebagai Sekretaris Desa Kanekes

| No. | Pertanyaan                               | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana sejarah masyarakat Adat Baduy? | <p>Para orang tua dan baris kolot meyakinkan bahwa desa kanekes berdiri sejak jauh sebelum pemerintahan kolonial belanda datang ke Indonesia/Banten. Jadi sudah ada, masyarakat Baduy.</p> <p>Saat Islam datang ke Banten terjadilah peperangan antar umat beragama, sebenarnya masyarakat Baduy sudah mengenal Islam tetapi belum diajarkan urutan rukun Islam, di antaranya shalat, puasa dan zakat. Sementara, yang baru diajarkan adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu, kelompok Baduy mengajukan kepada penguasa di Banten pada saat itu, "Kami menerima masuknya Islam tetapi kami tidak bisa meninggalkan tradisi nenek moyang kami diantaranya yang disebut 'fokus ngawaluh ngujang ngalaksa kalanjakan kabudayan" yang dilakukan upacara-upacara masyarakat baduy sampai dengan hari ini. Maka, dari situ diberi kelonggaran dengan syarat tetap mengesakan Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, juga tidak tinggal di kota, karena jika tinggal di kota khawatir mengganggu kepada muallaf yang lain. Akhirnya, berangkatlah sekelompok masyarakat ini ke pegunungan dan di situ berjanji bahwa suatu saat akan datang untuk melaporkan keadaan kami dan diantar oleh seorang pemuka agama. Sekarang, pemuka agama tersebut tinggal di Kampung Cicakal Girang dan kampung ini tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Baduy yang masih mempercayai sunda</p> |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | wiwitan, cicakal girang masih di wilayah ulayat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Bagaimana prinsip masyarakat Adat Baduy? | Prinsip masyarakat Baduy "biar kita diludahi tapi kita tidak boleh meludahi". Jika masyarakat Baduy melukai setetes saja darah orang luar, maka harus diganti dengan 40 tumpeng. Masyarakat baduy itu peduli dengan tamu yang datang walaupun tidak memiliki uang sama sekali. Maka, akan dikasih makan, tempat tinggal, bahkan uang saku sampai dengan ke stasiun yang dituju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Bagaimana budaya masyarakat Adat Baduy?  | Salah satu budaya masyarakat baduy itu bertani untuk kebutuhan upacara adat, bukan sebagai mata pencaharian. Karena di Baduy jika tidak bertani maka diartikan tidak memiliki tiang agama. Di setiap upacara adat, setiap kepala keluarga harus membawa beras dan beras itu tidak boleh beras yang dibeli di warung tetapi harus beras hasil huma dan dijadikan beras dengan cari ditumbuk atau orang Baduy menyebutnya dituktu. Orang baduy biarpun sedikit tetapi harus memiliki huma, tetapi huma ini bukan untuk dijadikan makan sehari-hari. Sebetulnya kami ini menjaga amanat-amanat dari para kolot baheula, buat kami adat itu segalanya yang mengatur mulai dari cara hidup, bertani, bersikap sampai pada pakaian. Contoh, pakaian. Di sini tidak boleh ada baju-baju yang warna mencolok, kami hanya menggunakan warna hitam, biru atau putih. Di sini juga tidak dibolehkan untuk sekolah, karena menurut titipan dari kolot, sekolah itu celah untuk terjadinya perubahan. |

## Wawancara bersama Bapak Sarpin sebagai Kasi Pemerintahan

| No. | Pertanyaan                               | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana sejarah masyarakat Adat Baduy? | <p>Kalau di sini memang banyak sekali presepsi, karena tidak tertulis dan di sini sejarahnya turun temurun dari generasi ke generasi. Di sini memang bisa dikatakan tabu terhadap tulisan lebih percaya lisan, itu salah satu aturan yang dipegang di sini. Maka dari itu, banyak sekali sejarah Baduy yang ditulis dalam beberapa versi.</p> <p>Versi dari luar, ada yang ditafsirkan bahwa Baduy merupakan bagian dari prabu siliwangi, bagian dari kerarajaan padjajaran. Itu mungkin mereka melihat secara histori. Tetapi menurut versi masyarakat Baduy, dari zaman penjajahan pun bahwa baduy itu sudah ada, karena baduy itu bukan kerajaan tetapi kelompok masyarakat yang menganut agama kepercayaan yang sudah pada saat itu, bahwa setelah ajaran Islam masuk ke Banten, ada perintah untuk menjadi muslim namun masyarakat Baduy memilih untuk lari ke daerah pegunungan yaitu desa kanekes ini.</p> <p>Persoalan pertama di baduy ini banyak hal tabu yang tidak bisa dipublikasikan oleh masyarakat luar dan kedua sejarah yang tidak tertulis, maka kita hanya bisa menyimpulkan bahwa sejarah baduy ini sejarah yang sudah ada sejak zaman dulu. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait adat dan sejarah yang 40. ketika saya di luar ada beberapa pertanyaan yang salah satunya "dari yang 40 ya?". Nah itukan, sebenarnya produk baru yang ditulis oleh masyarakat luar. Masyarakat Baduy tidak membatasi penduduk yang harus 40 atau lebih dari 40, itu hanyalah</p> |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | produk zaman Belanda yang pada saat itu wajib membayar pajak atau upeti pada pemerintahan Belanda yang kemudian dikatakan bahwa jumlah masyarakat Baduy hanya 40. nah, dari sanalah asal mula cerita itu berasal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Bagaimana prinsip masyarakat Adat Baduy? | Hidup harus dengan kesederhanaan, seperti kita jalan saja tanpa melihat di depan ada jurang. Kenapa prinsip adat tidak boleh terlalu bebas, sebenarnya hampir sama si untuk kehidupan di dunia ini tidak boleh terlalu bebas atau semua dihalalkan. Di sini hidup sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Bagaimana budaya masyarakat Adat Baduy?  | Budaya yang masih kental itu menjaga adatnya. Kami semua mengikuti arahan dari Puun. Yang punya kebijakan paling tertinggi adalah puun yang tinggal di Cikawarna, Cibeo dan Cikeusik. Jadi, mengatur kapan waktu harus menanam waktu, pelaksanaan ritual adat. Jadi, panamping ini pengikut. Setiap ada acara adat, kami harus ikut upacara tersebut yang dibagi ke 3 desa tersebut. Setiap ada acara puun itu selalu satu suara dan tidak pernah berbeda pendapat.<br>Perintah dari leluhur bahwa termasuk menanam padi pun harus serentak, tidak boleh ada yang ada yang mendahului atau terlambat dalam menanam padi. Dimulai dari puun, jadi yang melakukan adat tersebut adalah baduy dalam terlebih dahulu, kemudian baduy luar mengikuti setelah rangkaianannya selesai. Masyarakat baduy luar tidak boleh semena-mena dengan tujuan ketika bertani dan menanam padi di waktu yang berbeda, akhirnya menimbulkan penyakit hama padi itu bisa datang dan merugikan padi yang lainnya. Namun, jika serentak |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>bisa diminimalisir gangguan hamanya. Secara adat, kami harus mematuhi aturan baduy dalam. Di sini punya titipan tetap harus ada kesamaan baik dalam menanam padi dan masih masuk dalam ritual adat.</p> <p>Keputusan ini yang dibuat bukan berasal dari puun tetapi berdasarkan aturan atau titipan dari leluhur. Ada pepatah yang mengatakan "lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung, gunung teu menang dilebur, lebak teu menang dirupa". Itu salah satu slogan yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa kunci yang bisa dijadikan masyarakat Baduy. Di sini wajib melestarikan adat istiadat, sampai kapan pun negara ini maju dan harus bisa selarasa serta mengimbangi aturan adat di sini dan dipertahankan. Jika kendaraan ataupun listrik masuk ke Baduy, maka Baduy akan hilang dengan perubahan tersebut.</p> <p>Tradisi lainnya juga ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak boleh berpendidikan secara formal karena itu akan merubah pola pikir masyarakat dan membawa perubahan yang lebih cepat, secara adat itu tabu terhadap tulisan</li> <li>• Tidak boleh ada listrik</li> <li>• Tidak boleh ada kendaraan, jadi tetap harus jalan kaki</li> <li>• Termasuk rumah, tidak boleh ada rumah tembok, dengan genteng. Jadi harus dengan rumah panggung. "jadi, lamun sampe aya nu make rumah tembok make genteng nanti disebut..."</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Jadi, misal ada yang berani membangun rumah modern, maka kepala adat itu yang harus menindak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pakaian baduy dalam hanya dua warna, yaitu hitam dan putih. Kalau baduy luar ada 3 warna hitam, putih dan biru.</li></ul> <p>Ketika kita datang ke baduy dalam saat acara adat bulan kawaluh yaitu acara puasa itu wajib memakai pakaian adat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Di baduy dalam mereka tidak menggunakan sabun, pasta gigi, shampoo atau barang yang berbau kimia.</li></ul> <p>Masuk ke baduy dalam boleh membawa hp tapi hanya digunakan untuk penerangan bukan untuk merekam.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wawancara bersama Bapak Sarmedi sebagai Sekretaris Desa Kanekes

| No. | Pertanyaan                                                      | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana proses pembagian harta warisan masyarakat Adat Baduy? | <p>Pada prinsipnya, secara aturan adat mengikuti aturan Islam. Dalam persoalan harta gono gini, jika seorang istri membawa jarum dan seorang suami membawa gunung, maka ketika bercerai apa yang dibawa oleh perempuan, wajib diganti. Tetapi, jika laki-laki walaupun membawa gunung dan habis untuk kebutuhan rumah tangga, maka tidak ada kata untuk mengganti harta bawaan laki-laki. Karena, laki-laki atau suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk istrinya. Dalam pembagian warisan, mengikuti aturan Islam yang mana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan. Namun pada kenyataannya, pembagian harta warisan akan dibacakan oleh pemangku adat dan dibagi secara rata. Dan biasanya di Baduy itu orangnya 'rumasaan' atau rendah diri, seperti jika diberi sedikit maka akan diterima walaupun ada yang protes itu jumlahnya hanya beberapa, karena mereka menerima besaran rezeki yang diterima. Akan menjadi suatu aib jika mengejar-ngejar harta warisan bagi masyarakat Baduy. Intinya, untuk harta waris tidak ada bedanya dengan aturan Islam, namun pada kenyataannya biasanya dibagi sama rata, apalagi jika anak perempuan yang merawat orang tua sampai usia kakek nenek maka, orang tuanya akan memberikan rumahnya untuk anak perempuan tersebut.</p> <p>Yang membacakan peraturan pembagian waris adalah tokoh kampung atau kolot desa dan didampingi oleh ketua kampung atau kolot kampung. Itupun akan dibacakan jika ada perselisihan paham antar keluarga, kalau pun tidak ada</p> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>perselisihan hanya mendampingi sebagai saksi dalam pembagiannya.</p> <p>Landasannya aturan hukum adat dan hukum Islam, karena Baduy juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam.</p> <p>Jika terjadi perselisihan maka diselesaikan di tingkat desa, jika tidak dapat dimusyawarahkan juga maka naik ke lembaga adat, apabila di tingkat ke lembaga adat maka kembali lagi ke desa dan oleh pihak desa diserahkan ke pengadilan negara sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena aturan adat tidak mampu menyelesaikan perselisihan tersebut dan sebagai warga negara Indonesia, maka kita alihkan pada peraturan perundang-undangan.</p> |
| 2. | Apa saja yang termasuk aset harta warisan? | Tanah, karena orang baduy jarang yang memiliki aset-aset dan ini adalah paling utama emas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Wawancara bersama Bapak Sarpin sebagai Kasi Pemerintahan

| No. | Pertanyaan                                                      | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana proses pembagian harta warisan masyarakat Adat Baduy? | <p>Di sini aturan waris tidak tertulis dan pada pembagiannya tidak ada perbedaan besaran antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi semua anak mempunyai hak yang sama besarnya. Pada dasarnya, kami juga sama dengan aturan waris Islam, terkadang pada realitanya tidak sesuai dengan aturannya, karena kami masyarakat Baduy bisa disebut 'rumasa', maksudnya kami sangat jarang meributkan hal seperti ini, jika ada alhamdulillah, walaupun tidak ada ya tidak masalah. Jika ditarik dengan sejarah Baduy ini memang tidak terlepas dari pengaruh Islam walaupun cara beribadanya tidak sama persis dengan masyarakat muslim. Biasanya ada kokolot yang akan membacakan aturan waris yang</p> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>sebenarnya sama dengan aturan Islam. Kalau keluarganya tidak berselisih paham maka kokolot hanya menjadi saksi dalam proses pembagiannya. Walaupun sudah dibacakan aturan waris Islamnya, terkadang pada kenyataannya tidak sesuai dan dibagi rata antar anggota keluarga biar adil semuanya mendapatkan besaran yang sama.</p> <p>Biasanya yang diwariskan adalah tanah, lumbung padi. Contoh: saya tiga bersaudara dan bapak saya punya lumbung 5. 3 lumbung diberikan kepada anak-anaknya dan 2 lumbung untuk ibu dan bapak saya. Saat bapak sudah meninggal, maka bagian bapak dihabiskan. Lumbung adalah aset dan simbol kekayaan masyarakat Baduy dengan minimal memiliki 5 lumbung atau lebih. Lumbung adalah tempat menyimpan padi.</p> <p>"urang mah lumbung tanah tah paling pertama urang babagi warisan di Baduy mah karena tidak ada mobil atau kendaraan sejenisnya'.</p> <p>Sebenarnya lucu di sini, kami masyarakat sunda wiwitan tetapi ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh aturan Islam, seperti waris dan nikah. Ada juga kampung cicakal girang yang mayoritasnya muslim tetapi dalam cara berkehidupan dan warisnya terkadang masih mengikuti aturan adat Baduy, yang justru dalam warisnya tidak sesuai dengan aturan Islam.</p> |
| 2. | Apa saja aset yang termasuk harta warisan? | Di sini harta utamanya ada lumbung. Selain itu ada tanah juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Wawancara bersama Bapak Sarmedi sebagai Sekretaris Desa Kanekes

| No. | Pertanyaan                                                     | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apa motif pengangkatan anak?                                   | Utama di sini itu tidak memiliki anak tapi bisa juga mungut anak saudara menjadi anak sendiri untuk bantu ekonominya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Bagaimana proses pengangkatan anak oleh masyarakat Adat Baduy? | Biasanya anak pungut itu dilakukan selamatan atau nenden widi, yaitu keluarga tersebut membuat seperangkat alat sirih menggunakan benang putih yang besarnya sejari dengan panjang 1 meter. Jadi, daun sirih dan seperangkatnya itu diiket dengan kain putih setelah itu disimpan di rumah yang dianggep kolot seperti tangkesan, tanggungan, dangka-dangka, atau kepala kampung. Dan ketika menyimpan mengucapkan " ini nenden sepaheun pikeun pengangkatan anak si A " dan diurus di rumah itu selama tiga malam dan anak pungut itu datang ke rumah kolot tersebut dengan membawa makanan nasi dan wajib ada bakakak ayam. Kemudian, anak pungut itu diberikan nama baru dan dipakaikan gelang, untuk anak perempuan dipakaikan di sebelah kiri dan laki-laki di sebelah kanan. Setelah itu, ada doa-doa ritual dan makan bersama. |
| 3.  | Bagaimana proses pembagian harta warisan kepada anak angkat?   | Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kita tarik lagi sebenarnya walaupun secara aturan sama dengan waris Islam tapi pada kenyataannya bisa sesuai atau tidak. Seperti ada kasus, seorang nenek yang mengangkat anak dan memberikan sebagian hartanya untuk anak pulungnya itu. Dalam aturan adat, anak pungut itu tidak punya hak untuk mendapatkan waris namun biasanya akan tetap diberikan karena sudah merawat orang tuanya semasa hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Wawancara bersama Bapak Sarpin sebagai Kasi Pemerintahan

| No. | Pertanyaan                                                     | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apa motif pengangkatan anak?                                   | Biasanya kalau karena tidak memiliki keturunan atau membantu ekonomi keluarganya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Bagaimana proses pengangkatan anak oleh masyarakat Adat Baduy? | Awalnya pasti harus mendapatkan persetujuan dari keluarga, kemudian slametan dengan mendatangi rumah kolot dan bawaan nasi bakakak ayam. Dilanjutkan dengan makan bersama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Bagaimana proses pembagian harta warisan kepada anak angkat?   | Warisan terhadap anak angkat, kembali pada kebijakan atau bisa melalui wasiat. Contoh ada kasus seorang nenek yang mengangkat anak dan memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat tersebut hanya melalui lisan saja. Namun, ada kasus lain seorang bapak yang ingin mewariskan kepada anak angkatnya, kemudian pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dan dibagikan antar anak dari orang tua, pembagian harta warisan tersebut dengan besaran yang sama. Akan tetapi, jika orang tua angkat tidak mengatakan akan memberikan waris kepada anak angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisannya. Anak pungut yang sudah secara sah diangkat oleh orang tua barunya maka sudah dianggap seperti anak kandung. Jadi, jika ada harta yang bisa diturunkan atau diwariskan maka, mereka mendapat bagian tersebut seperti bagian anak kandung. |

## V. Dokumentasi Penelitian



Jalan menuju Desa Kanekes



Tugu Desa Kanekes



Pengisian Buku Tamu



Rumah Penduduk dan Hasil Kerajinan



Lumbung Padi



Hasil Panen Padi



Rumah Warga



Hasil Kerajinan



Bersama Bapak Sarpin dan Bapak Sarikam



Bersama Bapak Sarmedi

## VI. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM  
Website : master.islamiciui.ac.id  
Email : msiauii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI** **No: 73/Perpus/IAIPM/IX/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rana Dzahabiyyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 22913013  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAl UII  
Judul Tesis :

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT  
ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR  
KABUPATEN LEBAK)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan  
**Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 3% (**tiga persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 24 September 2024  
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D.

## VII. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. Kaprodi@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rana Dzahabiyah NIM : 22913013  
Judul Tesis : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK  
ANGKAT ADAT BADUY PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan  
Leuwidamar Kabupaten Lebak)

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

| Bimbingan ke- | Tanggal                | Materi Bimbingan                     | Tanda Tangan Pembimbing |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1.            | Rabu, 19 Juni 2024     | Proposal Tesis                       |                         |
| 2.            | Senin, 1 Juli 2024     | Konsultasi outline                   |                         |
| 3.            | Rabu, 3 Juli 2024      | Konsultasi Puncungan Penelitian      |                         |
| 4.            | Kamis, 22 Agustus 2024 | Konsultasi BAB 1 - 4                 |                         |
| 5.            | Senin, 26 Agustus 2024 | Konsultasi hasil wawancara           |                         |
| 6.            | Selasa, 03 Sept 2024   | Laporan hasil transkrip wawancara    |                         |
| 7.            | Kamis, 05 Sept 2024    | Konsultasi Bagian hasil penelitian   |                         |
| 8.            | Kamis, 19 Sept 2024    | Konsultasi Bagian Pembahasan         |                         |
| 9.            | Senin, 23 Sept 2024    | Dit zinkan mendaftarkan ujian Tesis. |                         |

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Kaprodi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. INFORMASI DIRI**

Nama Lengkap : Rana Dzahabiyyah, S.H  
 Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 16 Juni 1998  
 Status : Belum Kawin

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

2004-2010 : SDIT AL-IZZAH  
 2010-2013 : SMPIT AL-IZZAH  
 2013-2017 : PMDG PUTRI KAMPUS 3  
 2018-2022 : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### **C. PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. Pendamping Program Swakelola Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) – Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Tutor Privat Bahasa Arab, Al-Qur'an, dan Pendidikan Agama Islam
3. Pengajar Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok dan Panti Asuhan Zuhriyah

### **D. PENGALAMAN RELAWAN**

1. Relawan Menanam Pohon Mangrove – Peduly Yogyakarta
2. Staff Administrasi E-Court - Pengadilan Agama Wonosari
3. Staff Fundraising - International Conference - Labma Scientific Fair
4. Wali Jamaah – PESTA UII

5. Staff Humas – UAM CUP
6. Pengajar TPA – UII Ayo Mengajar
7. Pengajar TPA – Relawan Ramadhan

#### **E. SERTIFIKAT BAHASA**

1. Certificate of English Proficiency Test (CEPT) with **574** scores – Cilacs, Universitas Islam Indonesia
2. Syahadah al-Ikhtibar li Maharah al-Lughah al-‘Arabiyyah (SIMLA) with **467** scores – Cilacs, Universitas Islam Indonesia